

**Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan Ditinjau
dari Aspek HAM di Kota Semarang**



Oleh :

Dr. Widihartati Setiasih, S.H., M.Pd., M.H

SURAT TUGAS PELAKSANAAN PENGABDIAN


1. Unit Lembaga Pengusul : Fakultas Hukum Undaris
 - a. Ketua Tim : Dr. Widihartati Setiasih, S.H.,M.Pd., M.H
 - b. NIDN : 0607046825
 - c. Pangkat/Golongan : Penata/ III-B
 - d. Jabatan Fungsional : Lektor
 - e. Fakultas/Jurusan : Hukum/Ilmu Hukum
 - f. Perguruan Tinggi : Undaris
2. Jumlah Tim Pengabdian : 1 (satu) orang
Judul Pengabdian : Perlindungan Hukum terhadap Anak Jalanan Ditinjau dari Aspek HAM di Kota Semarang
Pengabdian : Kabupaten Semarang
3. Biaya Penelitian : Universitas dan Mandiri Rp 3.000.000




LEMBAR PENGESAHAN PENGABDIAN

1. Unit Lembaga Pengusul : Fakultas Hukum Undaris
 - a. Ketua Tim : Dr. Widihartati Setiasih, S.H.,M.Pd., M.H
 - b. NIDN : 0607046825
 - c. Pangkat/Golongan : Penata / III-B
 - d. Jabatan Fungsional : Lektor
 - e. Fakultas/Jurusan : Hukum/Ilmu Hukum
 - f. Perguruan Tinggi : Undaris
2. Jumlah Tim Pengabdian : 1 (satu) orang
Judul Pengabdian : Perlindungan Hukum terhadap Anak Jalanan Ditinjau dari Aspek HAM di Kota Semarang
Pengabdian : Kabupaten Semarang
3. Biaya Penelitian : Universitas dan Mandiri Rp 3.000.000

Ungaran, 17 Mei 2020

Mengetahui;
Fakultas Hukum
Dekan,

Dr. Widihartati Setiasih, SH., MH.
NIDN. 0607046805

Menyetujui;
Ketua LPPM,

Dr. Sutomo, M.Pd.
NIP. 19600901 199403 1001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan penduduk di kota besar di Indonesia saat ini sangat cepat, sehingga terdapat berbagai masalah yang cukup besar pula, diantaranya masalah sosial, ekonomi, politik, budaya dan sebagainya. Salah satu masalah sosial yang sering kita jumpai di kota-kota besar adalah masalah anak jalanan yang keberadaannya seharusnya dipelihara oleh Negara sebagaimana bunyi Pasal 34 UUD 1945 yang menyatakan bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh Negara.

Anak terlantar dalam hal ini adalah yang biasa kita sebut sebagai anak jalanan. Menurut Sandyawan pengertian anak jalanan adalah anak-anak yang berusia maksimal 16 tahun, telah bekerja dan menghabiskan waktunya di jalan¹. Pertumbuhan urbanisasi dan membengkaknya daerah kumuh di kota-kota yang paling parah keadaannya adalah di Negara berkembang, telah memaksa sejumlah anak semakin besar pergi kejalan ikut mencari makan demi kelangsungan hidup keluarga dan bagi dirinya sendiri. Sedang UNICEF membedakan anak jalanan menjadi dua, yaitu: *children on the street dan children of the street*. Anak jalanan yang termasuk kategori pertama adalah anak yang masih memiliki hubungan yang kuat dengan orang tuanya, sementara kategori yang kedua sudah tidak mempunyai hubungan yang erat dengan keluarganya².

Perlindungan terhadap anak selain diatur melalui konvensi-konvensi internasional yang telah disahkan melalui undang-undang seperti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO 138 Mengenai Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO 182 tentang pelarangan dan tindakan segala penghapusan bentuk – bentuk pekerjaan

¹ <https://www.antaranews.com/berita/176311/istilah-anak-jalanan-layak-diganti>

² Pengertian Anak Jalanan menurut UNICEF (H.A Soedijar, 1988)

terburuk untuk Anak, terbentuk juga secara nasional Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia yang didalamnya mengatur juga mengenai perlindungan anak³. Meskipun demikian, Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pada tataran implementasi di daerah diterjemahkan kembali melalui peraturan daerah⁴. Beberapa Pemerintah daerah memandang perlu diatur kembali dalam peraturan daerah sebagai dasar mengeluarkan kebijakan dan menentukan anggaran dalam rangka melindungi anak.

Hampir di setiap sudut Kabupaten-Kabupaten besar banyak kita lihat anak-anak jalanan dimana seharusnya diusia mereka masih berada dalam lingkungan bermain dan belajar, tetapi mereka harus mencari nafkah dengan melakukan kegiatan-kegiatan di jalanan yang penuh risiko. Dimana seharusnya masih mengenyam masa indah dibawah kasih sayang dan bimbingan orang tua sudah harus menjalani kehidupan di jalan yang penuh kekerasan. Padahal anak-anak itu adalah aset pembangunan bangsa yang sangat berharga untuk masa depan. Sudah bukan rahasia umum lagi bahwa kehidupan di jalan sarat dengan kekerasan. Hal inilah yang akan menjadi perhatian kita bahwa anak-anak ini telah mengalami pelanggaran Hak Asasi ,baik hak untuk memperoleh perlindungan dari orang tua, keluarga maupun masyarakat dan hak untuk memperoleh pendidikan serta kehidupan yang layak bagi mereka.

Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan. Namun kenyataannya, anak jalanan mengalami perlakuan yang tidak manusiawi dan tidak hanya terbatas pada kekerasan fisik, seperti dipukul, ditendang, ditempeleng, bahkan dibunuh, serta kekerasan psikis, seperti dicemooh, dihardik, dibentak, tetapi juga merembet pada kekerasan seksual, seperti dicabuli dan diperkosa. Kita semua tentu teramat risau dengan pemberitaan-pemberitaan media massa dewasa ini, tidak sedikit anak-anak kita, baik anak

3 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia yang didalamnya mengatur juga mengenai perlindungan anak.

4 Republik Indonesia, Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pada tataran implementasi di daerah diterjemahkan kembali melalui peraturan daerah

jalanan maupun yang bukan anak jalanan, yang menjadi korban kebiadaban nafsu syahwat bapak kandungnya, saudara kandungnya, guru sekolahnya, tetangganya, dan bahkan anak-anak seusianya. Selain itu, ada pula anak jalanan yang sengaja dieksploitasi, baik oleh orangtua kandung maupun oleh orang lain.

Akibat dari eksploitasi tersebut, mengakibatkan pertumbuhan mereka baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial menjadi terhambat. Padahal menurut Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002, setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi⁵. Bahkan Anak jalanan yang seharusnya masih berada di sekolah, justru mereka malah menjalani kehidupan jalanan.

Jawa Tengah menjadi provinsi kedua dengan jumlah anak jalanan tertinggi di Indonesia. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2016, Jawa Tengah menduduki peringkat kedua nasional dengan anak jalanan terbanyak yaitu sekitar 3.477 anak jalanan.⁶ Hal ini tentu sangat memprihatinkan karena ternyata penanganan anak jalanan di Jawa Tengah belum maksimal. Kabupaten Semarang menjadi salah satu penyumbang anak jalanan tertinggi di Jawa Tengah. Tercatat lebih dari 84 anak di Kabupaten Semarang ini. Data tersebut hanya yang sudah terdaftar di Dinas Sosial, sementara masih ada beberapa yang masih belum terdaftar sampai saat ini. Mayoritas anak jalanan di Jawa Tengah hidup di jalanan dengan bekerja sebagai penjual koran, pengemis, mengamen dan lain sebagainya. Mereka melakukan aktivitas ekonomi dan atau aktivitas lainnya di jalan secara langsung, termasuk di dalamnya balita yang dimanfaatkan. Pada umumnya terdapat tiga kategori anak jalanan, yaitu: anak yang rentan bekerja di jalanan, anak yang bekerja di jalanan, dan anak yang bekerja dan hidup di jalanan.

⁵ Republik Indonesia, Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002, Pasal 4

⁶ Jateng .bps.go.id/indicator/27/819/1/data-penyandang-masalah-kesejahteraan-sosial-pmks-menurut-kabupaten-kota-di-jawa-tengah.html, 1 Februari 2021

Persoalan anak jalanan tersebut merupakan hal serius yang harus dicarikan solusi. Sebab jika tidak, mereka akan terkena dampak buruk dan mengancam masa depan generasi penerus bangsa itu. Dampak yang terburuk adalah tingginya penularan HIV/AIDS di kalangan anak jalanan, selain itu juga dapat meningkatkan penyebaran penularan virus *Covid-19*. *COVID-19* (*coronavirus disease 2019*) adalah penyakit yang disebabkan oleh jenis coronavirus baru yaitu Sars-CoV-2, yang dilaporkan pertama kali di Wuhan Tiongkok pada tanggal 31 Desember 2019. Menurut ahli virus atau virologis Richard Sutejo, virus corona penyebab sakit *Covid-19* merupakan tipe virus yang umum menyerang saluran pernafasan. Virus ini, seperti halnya pendahulunya, MERS dan SARS, mematikan karena menyerang paru-paru dan menimbulkan *Acute Respiratory Distress Syndrome* yang membahayakan nyawa penderita sehingga memerlukan ventilator untuk bertahan hidup. Selain menerapkan Pembatasan Sosial Skala Besar (PSSB), salah satu cara efektif untuk menekan penyebaran *Covid-19* adalah dengan melakukan tes massal⁷.

Kasus *Covid-19* yang sudah merata hampir seluruh wilayah di Indonesia dengan jumlah kasus ataupun jumlah kematian yang semakin meningkat. Pemerintah Indonesia telah menetapkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (*Covid-19*) yang mana keputusan presiden tersebut menetapkan *Covid-19* sebagai jenis penyakit yang menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat (KKM) dan menetapkan kedaruratan kesehatan masyarakat *Covid-19* di Indonesia yang wajib dilakukan upaya penanggulangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan⁸. Selain itu, atas pertimbangan penyebaran *Covid-19* berdampak pada meningkatnya jumlah korban dan kerugian harta benda, meluasnya cakupan wilayah terdampak, serta menimbulkan implikasi pada aspek sosial ekonomi yang luas

⁷ Richard Sutejo, <https://www.tribunnews.com/kesehatan/2020/04/13/ahli-virologi-richard-sutejo-tes-massal-sangat-efektif-untuk-cegah-meluasnya-covid-19>, 1 Februari 2021

⁸ Keputusan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (*Covid-19*)

di Indonesia, telah dikeluarkan juga Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) sebagai Bencana Nasional.⁹

Penambahan kasus *Covid-19* di Jawa Tengah terus bertambah, dengan jumlah kasus *Covid-19* per 21 Oktober 2020 mencapai 31.425 kasus konfirmasi, 25.434 orang sembuh, 3.632 dirawat, 3.302 suspect dan 2.359 orang meninggal¹⁰. Hal ini tentu saja makin membuat masyarakat semakin resah. Sedangkan jumlah kasus Covid 19 di Kota Semarang sampai dengan tanggal 22 Oktober 2020 untuk kasus konfirmasi sebanyak 238 orang, sembuh 208 orang dan kasus meninggal 15 orang.¹¹

Pandemi yang disebabkan oleh penyebaran *Covid-19*, maka dibutuhkan kesigapan pemerintah sekaligus kesadaran dan ketaatan masyarakat pada semua elemen, serta menjadi tanggung jawab dari pemerintah untuk melindungi masyarakatnya dari penyebaran Virus *Covid-19* tersebut, bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana tertuang dalam pasal 30. Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia disebutkan bahwa “Setiap orang berhak atas rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu”.¹² Kemudian dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia pada bab XA tentang Hak Asasi Manusia pada pasal 28 A “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya¹³”

Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dikatakan bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur

⁹ Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional

¹⁰ <https://corona.jatengprov.go.id/data>, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah (Diakses Tanggal 30 Januari 2021)

¹¹ <https://covid19.semarangkab.go.id/> (Diakses Tanggal 30 Januari 2020)

¹² Undang Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

¹³ Undang-Undang Dasar Republik Indonesia pada bab XA tentang Hak Asasi Manusia pada pasal

dari kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia.¹⁴ Sedangkan yang dimaksud dengan kesehatan dalam undang-undang tersebut adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Selain itu Undang-Undang tersebut juga merupakan perwujudan dari hukum kesehatan diadakan untuk mewujudkan pembangunan kesehatan nasional yang merupakan amanat dari undang-undang tersebut. Pembangunan kesehatan adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, serta kemampuan setiap orang untuk dapat berperilaku hidup yang sehat untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.

Berdasarkan Surat Edaran Bupati Kabupaten Semarang Nomor 440/000/947/2020 tahun 2020 tentang Peningkatan Kewaspadaan terhadap Risiko Penularan Corona Virus Disease (*Covid-19*) di Kabupaten Semarang dalam upaya pencegahan dan pengendalian penularan virus *covid 19* salah satunya Pemerintah Kabupaten Semarang menghimbau masyarakat untuk menerapkan gerakan hidup sehat diantaranya selalu cuci tangan menggunakan sabun 6 (enam) langkah, konsumsi makanan bergizi, istirahat cukup, tidak merokok, jaga kebersihan lingkungan, gunakan masker jika batuk pilek dan flu atau tutup mulut dengan lengan bagian dalam (etika batuk) dan segera menghubungi petugas kesehatan (bisa via whatsapp, telepon) bagi yang menderita gejala demam, batuk, pilek, Nyeri tenggorokan dan ada riwayat kontak dengan penderita atau bepergian ke daerah yang terjangkit.¹⁵

Himbauan tersebut tentu sangat bertolak belakang dengan kondisi anak jalanan yang mana mereka tidak memiliki tempat tinggal yang layak dan tetap. Sehingga dalam kondisi pandemi *Covid-19* seperti sekarang ini anak jalanan tetap bekerja di luar rumah sebagai penjual koran, penjual gorengan, pengemis, maupun mengamen di pinggir jalan. Dengan kondisi yang ada, mereka hanya menggunakan masker saat berada di jalanan, namun untuk mematuhi himbuan

¹⁴ Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan

¹⁵ Surat Edaran Bupati Kabupaten Semarang Nomor 440/000/947/2020 tahun 2020 tentang Peningkatan Kewaspadaan terhadap Risiko Penularan Corona Virus Disease (*Covid-19*) di Kabupaten Semarang

dari pemerintah lainnya sulit untuk dilakukan, seperti menjaga kebersihan, istirahat yang cukup serta mengkonsumsi makanan yang bergizi tentu tidak bisa mereka lakukan karena kondisi tidak memungkinkan. Salah satu upaya yang harus dilakukan adalah dengan menerbitkan regulasi untuk menangani persoalan anak jalanan. Di Kabupaten Semarang sebenarnya sudah ada Peraturan Daerah nomor 5 tahun 2014 yang memuat tentang penanganan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis, namun penegakan peraturan daerah itu belum dapat dilaksanakan optimal.

Dari penjabaran diatas yang melatarbelakangi dilakukannya penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Indonesia merupakan negara hukum dimana pelanggaran akan HAM merupakan tanggung jawab dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk melindungi anak jalanan dari semua tindakan pelanggaran HAM.
2. Terdapat pelanggaran HAM terhadap anak jalanan di kabupaten semarang yang merupakan kekerasan meliputi: Kekerasan Fisik, Kekerasan Psikis, Kekerasan Seksual dan Kekerasan Ekonomi.
3. HAM anak dan HAM anak jalanan pada dasarnya sama hanya saja anak jalan lebih rentan mendapatkan pelanggaran HAM dikarenakan faktor ekonomi, faktor pendidikan keluarga yang kurang dan lingkungan yang lebih rawan terjadi pelanggaran HAM.
4. Hak asasi anak jalanan belum sepenuhnya terpenuhi secara maksimal dikarenakan pemahaman anak jalanan terkait perlindungan hukum dan rendahnya kesadaran masyarakat dan instansi terkait pelanggaran HAM anak jalanan
5. Berdasarkan Surat Edaran Bupati Kabupaten Semarang Nomor 440/000/947/2020 tahun 2020 tentang Peningkatan Kewaspadaan terhadap Risiko Penularan Corona Virus Disease (*Covid-19*) di Kabupaten Semarang dalam upaya pencegahan dan pengendalian penularan virus *covid 19* tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya oleh

anak jalanan sehingga hak anak jalanan tidak bisa didapatkan sebagaimana mestinya

6. Di Kabupaten Semarang sebenarnya sudah ada Peraturan Daerah nomor 5 tahun 2014 yang memuat tentang penanganan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis, namun penegakan peraturan daerah itu belum optimal dan belum mengakomodir kondisi pandemi Covid-19

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas maka peneliti akan melakukan penelitian dengan judul: **“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan ditinjau dari Hak Asasi Manusia Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kabupaten Semarang”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka rumusan masalah penelitian ini antara lain:

1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap anak jalanan pada masa pandemi *Covid-19* yang diberikan oleh Pemerintah di Kabupaten Semarang?
2. Apasajakah Hambatan yang dihadapi dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak jalanan pada masa pandemi *Covid-19* yang diberikan oleh Pemerintah di Kabupaten Semarang ?
3. Bagaimanakah upaya untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dalam perlindungan hukum terhadap anak jalanan pada masa pandemi *Covid-19* yang diberikan oleh Pemerintah di Kabupaten Semarang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap anak jalanan pada masa pandemi *Covid-19* yang diberikan oleh Pemerintah di Kabupaten Semarang.

2. Mengetahui dan menganalisis hambatan yang dihadapi dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak jalanan pada masa pandemi *Covid-19* yang diberikan oleh Pemerintah di Kabupaten Semarang.
3. Mengetahui dan menganalisis upaya untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dalam perlindungan hukum terhadap anak jalanan pada masa pandemi *Covid-19* yang diberikan oleh Pemerintah di Kabupaten Semarang?

D. Manfaat Penelitian

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan penulis ataupun pembaca tentang masalah-masalah pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak jalanan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Semarang.
- b. Mengetahui dan memecahkan berbagai hambatan yang dihadapi dalam melaksanakan perlindungan hukum terhadap anak jalanan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Semarang.
- c. Memberikan penjelasan secara umum mengenai pelaksanaan pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak jalanan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Semarang baik menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku maupun perlindungan hukum yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Semarang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Konseptual

1. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak – hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.¹⁶

Menurut Satijipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hakhak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.¹⁷

Soeroso mendefinisikan perlindungan hukum sebagai suatu bentuk tindakan atau perbuatan hukum pemerintah yang diberikan kepada subjek hukum sesuai dengan hak dan kewajibannya yang dilaksanakan berdasarkan hukum positif di Indonesia. Perlindungan timbul karena adanya suatu hubungan hukum. Hubungan hukum adalah interaksi antara subjek hukum yang memiliki revelansi hukum atau mempunyai akibat hukum (timbulnya hak dan kewajiban).¹⁸

¹⁶ Indriati, Noer, et.all, “Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak (Studi Tentang Orang Tua Sebagai Buruh Migran di Kabupaten Banyumas)”, *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 29, No. 3, Oktober 2017, 475-487: 479.

¹⁷ Raharjo, Satijipto, 2003, *Sisi Sisi Lain dari Hukum Indonesia*, Jakarta, Kompas.

¹⁸ Soeroso, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum*, cetakan ke-8, Sinar Grafika, Jakarta, h.46.

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum dapat memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak – hak yang diberikan oleh hukum.

2. Perlindungan Hukum terhadap Anak

2.1 Pengertian Hukum terhadap Anak

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik secara fisik, mental, maupun sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat. Dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak. Arif Gosita mengemukakan bahwa kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan perlindungan anak.¹⁹

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang termaksud pada Pasal 1 ayat 1 dan 2) sebagai berikut:²⁰

- a. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;
- b. Perlindungan anak adalah segala kegiatan menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

¹⁹ Arif Gosita, Masalah Perlindungan Anak, (Jakarta Akademi Pressindo, 1989), h. 35

²⁰ Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak

Menyadari betapa perlunya perlindungan anak akibat konflik diberbagai belahan dunia, juga beberapa daerah, baik di perkotaan ataupun di pedesaan. Hal ini menjadi sangat penting dilakukan oleh semua pihak yang peduli terhadap kelangsungan bangsa dan negara. Oleh karena itu perlu terus diupayakan untuk mencapai tujuan dari perlindungan anak, termasuk di dalamnya adalah perlindungan anak-anak jalanan, anak-anak terlantar, fakir miskin, yatim piatu dan predikat lainnya anak-anak bangsa yang kurang beruntung. Selain itu anak-anak mengais rejeki dari para pengguna jalan, sisi lain membantu, tetapi disisi lain sebenarnya membunuh masa depannya. Sebagaimana anak-anak normal yang berkecukupan seusia mereka masih dapat mengenyam bangku sekolah, tetapi anak-anak itu bergelut dengan terik matahari dan berlari mengejar sesuatu untuk mempertahankan hidupnya.

2.2 Upaya Perlindungan Anak

Upaya dalam melakukan pembinaan, pengembangan dan perlindungan anak perlu peran masyarakat, baik melalui lembaga perlindungan anak, lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, dunia usaha, media massa, atau lembaga pendidikan. Upaya perlindungan terhadap tenaga kerja termasuk anak yang bekerja, meliputi aspek-aspek : 1. Perlindungan hukum, yaitu apabila dapat dilaksanakan peraturan perundang-undangan dalam bidang ketenaga kerjaan yang mengharuskan atau memaksakan majikan bertindak sesuai dengan perundang-undangan tersebut dan benar-benar dilaksanakan oleh semua pihak yang terkait. 2. Perlindungan ekonomi, yaitu perlindungan yang berkaitan dengan usaha-usaha untuk memberikan kepada pekerja suatu penghasilan yang cukup memenuhi keperluan sehari-hari baginya dan keluarganya. 3. Perlindungan sosial, yaitu perlindungan yang berkaitan dengan usaha kemasyarakatan yang tujuannya memungkinkan pekerja itu mengenyam dan mengembangkan perikehidupannya sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat. 4.

Perlindungan teknis, yaitu perlindungan yang berkaitan dengan usaha untuk menjaga pekerja dari bahaya kecelakaan yang ditimbulkan atau berkaitan dengan keselamatan dan kesehatan kerja.²¹

3. Anak Jalanan

3.1 Pengertian Anak Jalanan

Menurut Kementerian Sosial, anak jalanan adalah anak yang menghabiskan sebagian waktunya untuk mencari nafkah atau berkeliaran di jalanan atau tempat-tempat umum lainnya. Anak jalanan atau sering disingkat anjal menjadi sebuah istilah umum yang mengacu pada anak-anak yang mempunyai kegiatan ekonomi di jalanan, namun masih memiliki hubungan dengan keluarganya. Selain itu, Direktorat Kesejahteraan Anak, Keluarga dan Lanjut Usia, Kementerian Sosial RI memaparkan bahwa anak jalanan adalah anak yang sebagian besar waktunya dihabiskan untuk mencari nafkah atau berkeliaran di jalanan atau tempat-tempat umum lainnya, usia mereka berkisar dari 6 tahun sampai 18 tahun. Adapun waktu yang dihabiskan di jalan lebih dari 4 jam dalam satu hari. Pada dasarnya anak jalanan menghabiskan waktunya di jalan demi mencari nafkah, baik dengan kerelaan hati maupun dengan paksaan orang tuanya.²²

Anak jalanan adalah istilah untuk menyebutkan anak-anak yang menggunakan sebagian besar waktunya untuk bekerja di jalanan di kawasan urban, mereka biasanya bekerja di sektor yang disebut informal atau penjual jasa yang berusia 6-15 tahun menurut Depsos dan kurang dari 16 tahun.²³

Selanjutnya UNICEF mendefinisikan bahwa anak jalanan sebagai *those who have abandoned their home, school, and immediate communities before they are sixteen years of age have drifted into a nomadic street life* (anak-anak berumur di bawah 16 tahun yang sudah

²¹ Asikin Zainal, 1993, Dasar-dasar Hukum Perburuhan, Raja Grafindo, Jakarta, h.76

²² Departemen Sosial RI. 2001. Intervensi Psikososial. Jakarta: Departemen Sosial.

²³ Supartono. Cetakan 1 2004. Bacaan Dasar Pendamping Anak Jalanan . Semarang: Yayasan Setara. Hal 10

melepaskan diri dari keluarga, sekolah dan lingkungan masyarakat terdekat, larut dalam kehidupan yang berpindah-pindah). Anak jalanan merupakan anak yang sebagian besar menghabiskan waktunya untuk mencari nafkah atau berkeliaran di jalanan atau tempat-tempat umum lainnya. Hidup menjadi anak jalanan bukanlah pilihan yang menyenangkan, melainkan keterpaksaan yang harus mereka terima karena adanya sebab tertentu. Secara psikologis mereka adalah anak-anak yang pada taraf tertentu belum mempunyai bentukan mental emosional yang kokoh, sementara pada saat yang sama mereka harus bergelut dengan dunia jalanan yang keras dan cenderung berpengaruh bagi perkembangan dan pembentukan kepribadiannya. Aspek psikologis ini berdampak kuat pada aspek sosial. Penampilan anak jalanan yang kumuh, melahirkan pencitraan negatif oleh sebagian besar masyarakat terhadap anak jalanan yang diidentikan dengan pembuat onar, anak-anak kumuh, suka mencuri, dan sampah masyarakat yang harus diasingkan.²⁴

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa anak jalanan istilah untuk menyebutkan anak-anak yang menggunakan sebagian besar waktunya untuk bekerja di jalanan di kawasan urban.

3.2 Karakteristik Anak Jalanan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus-menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Tindakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan sebagai penerus bangsa yang cerdas, berani, memiliki nasionalisme yang dijiwai oleh akhlak yang baik dan

²⁴ Arief Armani. 2002. Upaya Pemberdayaan Anak Jalanan.
<http://anjai.blogdrive.com/archive/11.html>

menjunjung nilai pancasila, serta berkemauan keras menjaga persatuan.²⁵

Berdasarkan intensitasnya di jalanan, anak jalanan dapat dikelompokkan menjadi tiga karakteristik utama yaitu:

a. *Chidren of the street*

Anak yang hidup/tinggal di jalanan dan tidak ada hubungan dengan keluarganya. Kelompok ini biasanya tinggal di terminal, stasiun kereta api, emperan toko dan kolong jembatan.

b. *Children on the street*

Anak yang bekerja di jalanan. Umumnya mereka adalah anak putus sekolah, masih ada hubungannya dengan keluarga namun tidak teratur yakni mereka pulang ke rumahnya secara periodik.

c. *Vulberable children to be street children*

Anak yang rentan menjadi anak jalanan. Umumnya mereka masih sekolah dan putus sekolah, dan masih ada hubungan teratur (tinggal) dengan orang tuanya. Jenis pekerjaan anak jalanan dikelompokkan menjadi empat kategori, yaitu:

1. Usaha dagang yang terdiri atas pedagang asongan, penjual koran, majalah, serta menjual sapu atau lap kaca mobil.
2. Usaha di bidang jasa yang terdiri atas pembersih bus, pengelap kaca mobil, pengatur lalu lintas, kuli angkut pasar, ojek payung, tukang semir sepatu dan kenek.
3. Pengamen. Dalam hal ini menyanyikan lagu dengan berbagai macam alat musik seperti gitar, kecrekan, suling bambu, gendang, radio karaoke dan lain-lain.

Kerja serabutan yaitu anak jalanan yang tidak mempunyai pekerjaan tetap, dapat berubah-ubah sesuai dengan keinginan mereka.²⁶

²⁵ Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

²⁶ Bagong Suyanto dan Hariadi Sri Sanituti, Krisis dan child abuse kajian sosiologi tentang kasus pelanggaran hak anak dan anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus (Surabaya: Airlangga university press, 1999), hal 41-42

Adapun Berdasarkan hasil kajian di lapangan, secara garis besar anak jalanan dibedakan dalam tiga kelompok yaitu:

a. *Children On The Street*

Anak-anak yang mempunyai kegiatan ekonomi sebagai pekerja anak di jalan, tetapi masih mempunyai hubungan yang kuat dengan orang tua mereka. Sebagian penghasilan mereka di jalanan pada kategori ini adalah untuk membantu memperkuat penyangga ekonomi keluarganya karena beban atau tekanan kemiskinan yang mesti di tanggung tidak dapat di selesaikan sendiri oleh kedua orang tuanya.

b. *Children Of The Street*

Anak-anak yang berpartisipasi penuh di jalanan, baik secara sosial maupun ekonomi. Beberapa di antara mereka masih mempunyai hubungan dengan orang tuanya, tetapi frekuensi pertemuan mereka tidak menentu. Banyak di antara mereka adalah anak-anak yang karena suatu sebab. Biasanya lari atau pergi dari rumah. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa anak-anak pada kategori ini sangat rawan terhadap perlakuan salah dan menyimpang baik secara sosial, emosional, fisik maupun seksual.

c. *Children From Families Of The Street*

Anak-anak yang berasal dari keluarga yang hidup di jalanan. Meskipun anak-anak ini mempunyai hubungan kekeluargaan yang cukup kuat, tetapi hidup mereka terombang-ambing dari satu tempat ke tempat yang lain dengan segala resikonya. Salah satu cirri penting dari kategori ini adalah pemampangan kehidupan jalanan sejak anak masih bayi, bahkan sejak masih dalam kandungan. Di Indonesia kategori ini dengan mudah di temui di berbagai kolong-kolong jembatan, rumah-rumah liar sepanjang rel kereta api dan pinggiran sungai walau secara

kuantitatif jumlahnya belum di ketahui secara pasti. Menurut penelitian Departemen²⁷

3.3 Pengelompokan Anak Jalanan

Menurut penelitian Departemen Sosial dan UNDP di Jakarta dan Surabaya anak jalanan di kelompokkan dalam empat kategori:

a. Anak jalanan yang hidup di jalanan

Anak ini merupakan anak yang kesehariannya dihabiskan di jalanan bahkan anak dalam kategori ini tidak mempunyai tempat tinggal untuk dijadikan tempat pulang dan istirahat sehingga mereka tidur dan istirahat di semua tempat yang menurut mereka layak. Anak dalam kategori ini mempunyai beberapa kriteria antara lain adalah:

1. Putus hubungan atau lama tidak bertemu dengan orang tuanya.
2. 8-10 jam berada di jalanan untuk “bekerja” (mengamen, mengemis, memulung), dan sisanya menggelandang/tidur.
3. Tidak lagi sekolah.
4. Rata-rata di bawah umur 14 tahun.

b. Anak jalanan yang bekerja di jalanan

Anak ini adalah anak yang kesehariannya berada di jalanan untuk mencari nafkah demi bertahan hidup akan tetapi anak ini bisa dikatakan lebih kreatif dari kategori yang pertama karena anak ini cenderung lebih mandiri. Anak dalam kategori ini juga mempunyai beberapa kriteria antara lain sebagai berikut:

1. Berhubungan tidak teratur dengan orang tuanya.
2. 8-16 jam berada di jalanan.

²⁷ Irwanto dkk, Pekerja Anak Di Tiga Kota Besar: Jakarta, Surabaya, Medan. (Jakarta : Unika Atma Jaya Dan Unicef, 1995) hal 22

3. Mengontrak kamar mandi sendiri, bersama teman, ikut orang tua / saudara, umumnya di daerah kumuh.
 4. Tidak lagi sekolah. Pekerjaan: penjual Koran, pedagang asongan, pencuci bus, pemulung, penyemir sepatu dll.
 5. Rata-rata berusia di bawah 16 tahun.
- c. Anak Yang Rentan Menjadi Anak Jalanan
- Anak ini adalah anak yang sering bergaul dengan temannya yang hidup di jalanan sehingga anak ini rentan untuk hidup di jalanan juga. Anak dalam kategori ini kriterianya adalah sebagai berikut:
1. Bertemu teratur setiap hari/tinggal dan tidur dengan keluarganya.
 2. 4-5 jam kerja di jalanan.
 3. Masih bersekolah.
 4. Pekerjaan: penjual Koran, penyemir, pengamen, dll.
 5. Usia rata-rata di bawah 14 tahun.
- d. Anak Jalanan Berusia Di Atas 16 Tahun
- Anak jalanan ini adalah anak yang sudah beranjak dewasa yang kebanyakan mereka sudah menemukan jati dirinya apakah itu positif atau negatif dan criteria anak ini antara lain sebagai berikut:
1. Tidak lagi berhubungan/berhubungan tidak teratur dengan orang tuanya.
 2. 8-24 jam berada di jalanan.
 3. Tidur di jalan atau rumah orang tua.
 4. Sudah tamat SD atau SLTP, namun tidak bersekolah lagi.
 5. Pekerjaan: calo, pencuci bus, menyemir dll.²⁸

²⁸ BKSNI, Anak Jalanan Di Indonesia: permasalahan Dan Penanganannya. (Jakarta: Badan Kesejahteraan Sosial Nasional, 2000) hal 2-4

3.4 Faktor-faktor yang mendorong anak untuk memasuki dunia jalanan

1. Faktor pembangunan, model pembangunan yang memusatkan pertumbuhan ekonomi di pusat-pusat kota. Hal ini mengakibatkan masyarakat pedesaan melakukan urbanisasi. Lemahnya keterampilan juga menyebabkan mereka kalah dalam bersaing untuk memasuki sektor formal dan menyebabkan mereka bekerja seadanya untuk bertahan hidup, sebagian dari mereka berujung menjadi keluarga gelandangan(*homeless family*). Ketika mereka hidup bersama anak-anak mereka, maka anak-anak mereka juga ikut menjadi anak jalanan.
2. Faktor kemiskinan, faktor ini merupakan faktor yang mendominasi munculnya anak jalanan, sebagian besar anak jalanan diketahui berasal dari keluarga miskin, baik yang tinggal dipedesaan maupun perkampungan kumuh.
3. Faktor kekerasan keluarga, anak yang selalu menjadi korban kekerasan secara fisik, mental dan seksual memiliki resiko tinggi untuk menjadi anak jalanan. Adanya suatu tekanan hingga anak merasa tidak tahan dan ingin mencari kebebasan dari keluarganya maka mereka akan meninggalkan rumah. Jalanan merupakan wilayah bebas yang bisa dimasuki oleh siapapun kerap menjadi pilihan.²⁹

4. Hak Asasi Manusia (HAM)

4.1 Pengertian Hak Asasi Manusia

Secara etimologis hak asasi manusia terdiri dari tiga kata yakni: hak, asasi, dan manusia. Hak dan asasi berasal dari bahasa Arab, yaitu haqq yang di ambil dari kata haqqa, yahiqqu, haqqaan yang artinya adalah benar, nyata, pasti, tetap, dan wajib. Maka haqq

²⁹ Supartono, Cetakan 1 2004, Bacaan Dasar Pendamping Anak Jalanan . Semarang: Yayasan Setara. Hal 10

adalah kewenangan atau kewajiban untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Kata asasi yang di ambil dari kata assa, yaussu, asasa yang artinya membangun, mendirikan, meletakkan. Maka asasi adalah segala sesuatu yang bersifat mendasar dan fundamental yang selalu melekat pada objeknya. sedangkan kata manusia berasal dari Bahasa Indonesia. Jadi di Indonesia HAM diartikan sebagai hak-hak mendasar pada Manusia.³⁰

Pengertian HAM di atas di Indonesia masih sangat umum dan universal, tetapi Indonesia juga memiliki konsep tentang HAM yang di atur secara jelas dalam undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 1 ayat (1) disebut bahwa:

“Hak Asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum dan pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.

Berdasarkan pengertian HAM dari undang-undang tersebut dapat dikatakan bahwa penting dan adanya suatu kewajiban setiap orang untuk menghormati hak-hak individu yang dimiliki setiap orang. Kewajiban tersebut telah dituangkan dalam undang-undang sebagai seperangkat kewajiban sehingga apabila tidak dilaksanakan maka tidak akan terlaksana dan tegaknya perlindungan terhadap hak asasi manusia.³¹

Rumusan HAM lebih jelas dapat dilihat dalam ini teks Pembukaan UUD 1945 dari alenia pertama hingga alenia keempat. Alenia pertama pada hakekatnya merupakan pengakuan akan adanya kebebasan untuk merdeka, pernyataan kemerdekaan sebagai

³⁰ Mahrus Ali, Syarif Nurhidayat, 2011, *Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat*, Jakarta, Gramata Publishing, hlm. 3

³¹ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

hak segala bangsa merupakan pengakuan HAM yang universal untuk hidup bebas dari penindasan bangsa lain dan menegaskan adanya kedudukan sejajar atas semua bangsa di dunia. Pengakuan terhadap perikemanusiaan adalah intisari rumusan HAM, karena pada hakekatnya HAM merupakan hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia semata-mata karena dia manusia.³²

Berdasarkan rumusan definisi HAM tersebut, diperoleh suatu konklusi bahwa HAM merupakan hak yang melekat pada diri manusia bersifat kodrati dan fundamental sebagai suatu anugrah Tuhan yang harus dilindungi, dihormati dan dijaga oleh setiap individu, masyarakat bahkan negara. Maka hakikat sebuah penghormatan dan perlindungan HAM adalah menjaga keselamatan dari sebuah eksistensi manusia secara utuh melalui aksi keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta kepentingan perorangan dan kepentingan umum.

4.2 Ciri Khusus Hak Asasi Manusia (HAM)

Hak asasi manusia memiliki ciri-ciri khusus jika dibandingkan dengan hak-hak yang lain. Ciri khusus hak asasi manusia sebagai berikut:

- a. Tidak dapat dicabut, artinya hak asasi manusia tidak dapat dihilangkan atau diserahkan.
- b. Tidak dapat dibagi, artinya semua orang berhak mendapatkan semua hak, apakah hak sipil atau hak ekonomi, sosial dan budaya.
- c. Hakiki, artinya hak asasi manusia adalah hak asasi semua umat manusia yang sudah ada sejak lahir.

³² Yusril Ihza Mahendra, *Dinamika Tata Negara Indonesia Kompilasi Aktual Masalah Konstitusi Dewan Perwakilan dan Sistem Kepartaian*, Cetakan 1, Jakarta: Gema Insani Press, 1996, hlm 92

- d. Universal, artinya hak asasi manusia berlaku untuk semua orang tanpa memandang status, suku bangsa, gender, atau perbedaan lainnya. Persamaan adalah salah satu ide-ide hak asasi manusia yang mendasar.³³

4.3 Macam-macam Hak Asasi Manusia (HAM)

Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri setiap manusia sejak awal dilahirkan yang berlaku seumur hidup dan tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun. Ada bermacam-macam hak asasi manusia yaitu :

- a. Hak-hak asasi pribadi atau personal rights, yang meliputi kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan memeluk agama, kebebasan bergerak, dan sebagainya. Hak-hak asasi pribadi ini sebagai berikut : Hak kebebasan untuk bergerak, berpergian, dan berpindah-pindah tempat, hak kebebasan untuk memilih dan aktif dalam organisasi atau perkumpulan, dan kebebasan untuk memilih, memeluk, menjalankan agama dan kepercayaan yang diyakini masing-masing.
- b. Hak-hak asasi ekonomi atau property rights yaitu hak untuk memiliki sesuatu, membeli, dan menjual serta memanfaatkannya. Hak-hak asasi ekonomi ini sebagai berikut : hak kebebasan melakukan kegiatan jual beli, hak kebebasan mengadakan perjanjian kontrak, hak kebebasan memiliki sesuatu dan hak memiliki atau mendapatkan pekerjaan yang layak.
- c. Hak-hak asasi politik atau political rights yaitu hak untuk ikut serta dalam pemerintahan, hak pilih (dipilih dan memilih dalam suatu pemilihan umum), hak untuk mendirikan partai politik dan sebagainya. Hak-hak asasi politik ini sebagai berikut : hak untuk memilih dan dipilih dalam suatu pemilihan, hak ikut serta dalam kegiatan pemerintahan, hak membuat dan mendirikan partai

³³ Masyhur Effendi, Perkembangan Dimensi Hak asasi Manusia (HAM) & proses dinamika penyusunan hukum hak asasi manusia (HAKHAM), Ghalia utama, bogor, 2005, hal.8.

politik serta organisasi politik lainnya, dan hak untuk membuat dan mengajukan suatu usulan petisi.

- d. Hak-hak asasi untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan, yaitu hak yang berkaitan dengan kehidupan hukum dan pemerintahan atau rights of legal equality. Hak-hak asasi hukum sebagai berikut : hak mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan, hak untuk menjadi pegawai negeri sipil (PNS), dan hak untuk mendapatkan layanan dan perlindungan hukum.
- e. Hak-hak asasi sosial dan kebudayaan atau social and culture rights yaitu hak untuk memilih pendidikan, hak untuk mengembangkan kebudayaan dan sebagainya. Hak-hak asasi sosial budaya ini sebagai berikut: hak menentukan, memilih, dan mendapatkan pendidikan, hak mendapatkan pengajaran, dan hak untuk mengembangkan budaya yang sesuai dengan bakat dan minat.
- f. Hak asasi untuk mendapatkan perlakuan tata cara peradilan dan perlindungan atau procedural rights yaitu peraturan dalam penahanan, penangkapan, penggeledahan, peradilan dan sebagainya. Hak-hak asasi peradilan ini sebagai berikut : hak mendapatkan pembelaan hukum dipengadilan. Dan hak persamaan atas perlakuan penggeledahan, penangkapan, penahanan, dan penyelidikan di muka hukum.

4.4 Hak Anak dalam Konteks Hak Asasi Manusia (HAM)

Hak anak dalam konteks hak asasi manusia mengandung konsekuensi yaitu:

- a. Secara umum norma-norma hak asasi manusia berlaku pula bagi anak. Berdasarkan Konvensi Hak Anak, anak adalah setiap orang yang umurnya kurang dari 18 tahun.

- b. Beberapa norma hak asasi manusia bagi anak mendapatkan penekanan secara khusus dan standarnya pun juga ditingkatkan, misalnya hak atas pendidikan. Sekalipun setiap manusia memiliki hak atas pendidikan namun untuk anak, hak ini mendapat penekanan sebagai hak yang harus dipenuhi secara wajib dan gratis. Selain itu, menyangkut kesehatan, anak mendapat perlindungan dari praktik tradisional yang berdampak buruk pada anak, misalnya perempuan.
- c. Anak tidak memiliki beberapa hak yang dimiliki oleh orang dewasa seperti hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilu, hak untuk menikah dan berkeluarga serta hak untuk bekerja.
- d. Anak memiliki hak yang tidak dimiliki oleh orang dewasa seperti hak untuk mengetahui orang tuanya atau pengasuhnya serta hak untuk tidak dikenai hukuman mati atau penjara seumur hidup.

Sebagaimana telah dikemukakan pada uraian terdahulu bahwa hak anak merupakan hak asasi manusia, maka hak anak juga tunduk pada prinsip-prinsip yaitu sebagai berikut:

- a. Prinsip inalienabilitas (tak dapat dicabut) Prinsip ini menyatakan bahwa hak asasi melekat pada diri manusia semata-mata karena keberadaannya sebagai manusia. Oleh karena itu hak asasi manusia menyatu dalam harkat/martabat manusia. Hak asasi manusia bukanlah pemberian dan karenanya tidak dapat dicabut bahkan oleh pemerintah sekalipun.
- b. Prinsip universalitas atau prinsip non-diskriminasi prinsip ini menyatakan bahwa semua manusia terlepas dari ras, suku, agama, jenis kelamin, agama, keyakinan politik, kekayaan dan status lainnya memiliki hak yang sama. Dengan demikian dalam konteks hak anak berarti bahwa semua hak anak harus berlaku sama untuk semua anak.

- c. Prinsip *indivisibilitas* (prinsip kesatuan hak asasi dan interdependensi (saling bergantung). Prinsip ini hendak menegaskan bahwa semua hak asasi manusia merupakan satu kesatuan yang tidak boleh dipilah-pisahkan dan semua hak asasi saling berkait satu sama lain. Semua hak asasi mempunyai nilai yang sama pentingnya sehingga tidak boleh ada anggapan bahwa hak yang sama lebih penting dari hak lain. Konkritnya hak sipil dan politik (sipol) serta hak ekonomi, sosial, dan budaya (ekosob) masing-masing sama pentingnya dan dalam konteks hak anak diwadahi dalam hak hidup, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang.

Disamping ketiga prinsip dasar tersebut, untuk hak anak masih ada dua prinsip lain yang penerapannya dilakukan secara bertautan yaitu:

- a. Pengambilan keputusan menyangkut anak harus senantiasa harus berpegang pada kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest for the child*).
- b. Menghargai pendapat anak dengan mempertimbangkan usia dan tingkat kematangannya (*respect for the view of child*).³⁴

5. Corona Virus Disease (*Covid-19*)

5.1 Pengertian Corona Virus Disease (*Covid-19*)

Coronavirus adalah kumpulan virus yang bisa menginfeksi sistem pernapasan. Pada banyak kasus, virus ini hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan, seperti flu. Namun, virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernapasan berat, seperti infeksi paru-paru (pneumonia).

Virus Corona Dikutip dari *European Centre for Disease Prevention and Control* (ECDC) pada akhir Desember 2019,

³⁴ Y.Sari Murti W, 2012, Kajian dan Mekanisme Perlindungannya Anak. Pusat Studi Hak Asasi Manusia, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia Vulnerable Groups.

otoritas kesehatan masyarakat China melaporkan sejumlah kasus sindrom pernafasan akut di Kota Wuhan, provinsi Hubei, China. Ilmuwan China segera mengidentifikasi virus Corona baru sebagai agen penyebab utama. Penyakit ini sekarang disebut sebagai Corona Virus Disease 2019 atau *COVID-19*.

Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) yang lebih dikenal dengan nama virus Corona adalah jenis baru dari coronavirus yang menular ke manusia. Walaupun lebih banyak menyerang lansia, virus ini sebenarnya bisa menyerang siapa saja, mulai dari bayi, anak-anak, hingga orang dewasa, termasuk ibu hamil dan ibu menyusui. Infeksi virus Corona disebut *COVID-19* (Corona Virus Disease 2019) dan pertama kali ditemukan di kota Wuhan, China pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan sangat cepat dan telah menyebar ke hampir semua negara, termasuk Indonesia, hanya dalam waktu beberapa bulan.

5.2 Gejala Corona Virus Disease (*Covid-19*)

Gejala awal infeksi virus Corona atau *COVID-19* bisa menyerupai gejala flu, yaitu demam, pilek, batuk kering, sakit tenggorokan, dan sakit kepala. Setelah itu, gejala dapat hilang dan sembuh atau malah memberat. Penderita dengan gejala yang berat bisa mengalami demam tinggi, batuk berdahak bahkan berdarah, sesak napas, dan nyeri dada. Gejala-gejala tersebut muncul ketika tubuh bereaksi melawan virus Corona.

Secara umum, ada 3 gejala umum yang bisa menandakan seseorang terinfeksi virus Corona, yaitu: 1) demam (suhu tubuh di atas 38 derajat Celsius), 2) batuk, dan 3) sesak napas. Gejala-gejala *COVID-19* ini umumnya muncul dalam waktu 2 hari sampai 2 minggu setelah penderita terpapar virus Corona. Demam adalah gejala yang paling umum, meskipun beberapa orang yang lebih tua dan mereka yang memiliki masalah kesehatan lainnya mengalami

demam di kemudian hari. Dalam satu penelitian, 44% orang mengalami demam ketika mereka datang ke rumah sakit, sementara 89% mengalami demam di beberapa titik selama dirawat di rumah sakit.

Gejala umum lainnya termasuk batuk , kehilangan nafsu makan , kelelahan , sesak napas , produksi dahak , dan nyeri otot dan sendi . Gejala seperti mual , muntah , dan diare telah diamati dalam berbagai persentase. Gejala yang kurang umum termasuk bersin, pilek, atau sakit tenggorokan. Beberapa kasus di China awalnya hanya disertai sesak dada dan jantung berdebar . Penurunan indra penciuman atau gangguan dalam rasa dapat terjadi. Kehilangan bau adalah gejala yang muncul pada 30% kasus yang dikonfirmasi di Korea Selatan. Seperti yang umum dengan infeksi, ada penundaan antara saat seseorang pertama kali terinfeksi dan saat ia mengalami gejala. Ini disebut masa inkubasi

5.3 Masa Inkubasi Corona Virus Disease (*Covid-19*)

Masa inkubasi *COVID-19* biasanya lima sampai enam hari tetapi dapat berkisar dari dua hingga 14 hari, meskipun 97,5% orang yang mengalami gejala akan melakukannya dalam 11,5 hari infeksi. Sebagian kecil kasus tidak mengembangkan gejala yang terlihat pada titik waktu tertentu. Pembawa tanpa gejala ini cenderung tidak diuji, dan perannya dalam transmisi belum sepenuhnya diketahui. Namun, bukti awal menunjukkan bahwa mereka dapat berkontribusi pada penyebaran penyakit. Pada bulan Maret 2020, Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Korea (KCDC) melaporkan bahwa 20% dari kasus yang dikonfirmasi tetap tanpa gejala selama tinggal di rumah sakit.

5.4 Ciri-ciri Corona Virus Disease (*Covid-19*)

Ciri-ciri Virus Gejala Virus *COVID-19* menjangkiti orang yang berbeda secara berbeda. Menurut WHO, berikut ini gejala

umum *COVID-19*: Demam Kelelahan Batuk kering Sesak nafas dan nyeri Sakit tenggorokan Mual Pilek Diare (tidak selalu) Orang dengan gejala ringan yang dinyatakan sehat, harus melakukan isolasi mandiri dan menghubungi petugas medis untuk penanganan dan rujukan. Orang dengan demam, batuk atau kesulitan bernafas harus segera menghubungi dokter dan mendapatkan perawatan medis.

5.5 Pengobatan Corona Virus Disease (*Covid-19*)

Infeksi virus Corona atau *COVID-19* belum bisa diobati, tetapi ada beberapa langkah yang dapat dilakukan dokter untuk meredakan gejalanya dan mencegah penyebaran virus, yaitu:

- a. Merujuk penderita *COVID-19* yang berat untuk menjalani perawatan dan karantina di rumah sakit rujukan
- b. Memberikan obat pereda demam dan nyeri yang aman dan sesuai kondisi penderita
- c. Menganjurkan penderita *COVID-19* untuk melakukan isolasi mandiri dan istirahat yang cukup
- d. Menganjurkan penderita *COVID-19* untuk banyak minum air putih untuk menjaga kadar cairan tubuh

5.6 Penyebab Corona Virus Disease (*Covid-19*)

Penyebab *COVID-19* disebut sindrom pernafasan akut parah Corona Virus 2 (SARS CoV-2). Ini adalah jenis baru virus corona yang belum diidentifikasi sebelumnya pada manusia. Wabah awal di Wuhan menyebar dengan cepat, memengaruhi wilayah lain di China. Kasus-kasus serupa segera terdeteksi di beberapa negara lain. Hampir di setiap benua terdapat negara yang terjangkit virus Corona seperti Asia, Eropa, Australia, Afrika dan Amerika.

5.7 Cara Mencegah Penularan Corona Virus Disease (*Covid-19*)

Cara terbaik untuk mencegah dan memperlambat penularan *COVID-19* adalah mempunyai wawasan memadai mengenai

penyakit tersebut dan cara penyebarannya. WHO menyarankan pada masyarakat untuk melindungi diri dan orang lain dari infeksi *COVID-19* dengan mencuci tangan, menggunakan pembersih tangan berbasis alkohol dan tidak menyentuh wajah. Virus *COVID-19* menyebar terutama melalui tetesan air liur, cairan hidung saat bersin, dan batuk. WHO menginformasikan bahwa saat ini belum ada vaksin atau perawatan khusus untuk *COVID-19*. Namun telah banyak dilakukan uji klinis untuk mengevaluasi perawatan potensial. Selain itu cuci tangan secara teratur dengan sabun dan air atau bersihkan dengan pembersih tangan berbasis alkohol. Pertahankan jarak minimal 1 meter antara kamu dan orang yang batuk atau bersin. Hindari menyentuh wajah. Tutupi mulut dan hidun saat batuk atau bersin. Tetap tinggal di rumah bila merasa tidak sehat. Jangan merokok atau aktivitas lain yang melemahkan paru-paru. Lakukan menjaga jarak secara fisik, hindari perjalanan yang tidak perlu dan menjauh dari kerumunan.³⁵

B. Landasan Teori

1. Teori Lawrence M. Friedman

Pendapat Lawrence Friedman, bahwa sistem hukum tidak berhenti pada satu sektor saja, mengingat luasnya pengertian hukum itu. Hukum dapat dimaksudkan sebagai suatu sistem (legal system), yaitu seperangkat dan serangkaian aturan-aturan atau norma-norma perilaku baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis (legal substantive), dan sebagai struktur atau Lembaga yang menjalankan proses hukum (legal structure), serta sebagai budaya hukum (legal culture)".

Sebagai sebuah sistem, hukum harus dicermati dalam perspektif totalitas yang di antara bagian-bagian sistenya itu merupakan suatu

³⁵ <https://news.detik.com/berita/d-4943950/latar-belakang-virus-corona-perkembanganhingga-isu-terkini>

kesatuan pola yang saling melingkupi. Ketiga komponen dalam sistem hukum itu pada dasarnya saling menentukan satu sama lainnya, demikian juga saling berpengaruh satu sama lainnya.

Berakitan dengan sistem hukum, selanjutnya Friedman menyatakan bahwa sistem hukum itu merupakan bagian dari sistem sosial, sehingga dia juga harus dapat memenuhi harapan sosial. Oleh karena itu maka sistem hukum harus menghasilkan sesuatu bercorak hukum (output of law) yang pada dirinya signifikan dengan harapan sosial. Paling tidak terdapat empat hal yang harus dihasilkan atau dipenuhi oleh suatu sistem hukum yaitu:

- a. Sistem hukum secara umum harus dapat mewujudkan apa yang menjadi harapan masyarakat atas sistem tersebut;
- b. Sistem hukum harus dapat menyediakan skema normatif, yaitu bahwa sistem hukum sebagai suatu fungsi dasar harus dapat menyediakan mekanisme dan tempat di mana orang dapat membawa kasusnya untuk diselesaikan;
- c. Sistem hukum harus mampu sebagai kontrol sosial; dan
- d. Sistem hukum harus mampu sebagai instrumen perubahan tatanan sosial atau rekayasa. Beberapa sistem hukum di atas sejalan dengan perspektif politik hukum di Indonesia, khususnya dalam rangka perlindungan anak dan perempuan, maka perlu penguatan nilai³⁶

2. Teori Hak Asasi Manusia

Membicarakan Hak Asasi Manusia (HAM) berarti membicarakan dimensi kehidupan manusia. Hak Asasi Manusia ada bukan karena diberikan oleh masyarakat dan kebaikan oleh negara, melainkan berdasarkan martabatnya sebagai manusia.³⁷ Pengakuan atas eksistensi manusia menandakan bahwa manusia sebagai makhluk hidup ciptaan Tuhan patut mendapatkan apresiasi secara positif.

³⁶ Lord adcliff, 1981. *The Law and Its Compass*, sebagaimana dikutip oleh Lord Llyod Mansted, *Introduction to Jurisprudence*, Preager Publisher, New York, 3 th Edition, p. 2

³⁷Franz Magnis Suseno, *Etika Politik: Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, (Jakarta, PT Gramedia, Pustaka Utama, 2001), hal 121.

Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun. Perjuangan menegakkan hak asasi manusia pada hakikatnya merupakan bagian dari tuntutan sejarah dan budaya dunia, termasuk Indonesia. Bila ada budaya yang bertentangan dengan spirit HAM, maka diperlukan adanya dialog, pendekatan, dan penyelesaian yang bertahap dan terus-menerus.³⁸

Dengan melihat kondisi sosio historis dan sosio politis, Indonesia yang kulturenya sangat berbeda banyak yang harus diperhatikan dalam menegakkan HAM karena bersangkutan dengan sistem yang dianut oleh Negara Indonesia yaitu sistem konstitusional.

Undang –Undang Dasar 1945 telah mengatur tentang Hak Asasi Manusia seperti tercantum dalam pasal 28 G yang berbunyi :

- (1) Setiap Anak berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga,kehormatan, martabat, dan harta bendanya yang di bawahkekuasaanya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungandari ancaman ketakutan untuk berbuat sesuatu yang merupakanhak asasi.³⁹

Menurut Todung Mulya Lubis, ada empat teori HAM, yaitu pertama hak –hak alami (*natural right*), berpandangan bahwa HAM adalah hak yang dimiliki oleh seluruh manusia pada segala waktu dan tempat berdasarkan takdirnya sebagai manusia. Kedua, teori positivis yangberpandangan bahwa karena hak harus tertuang dalam hukum riil, makadipandang sebagai hak melalui adanya jaminan konstitusi. Ketiga, teorirelativis kultural, teori ini adalah salah satu bentuk anti-tesis dari teori hak – hakalami. Teori ini berpandangan bahwa menganggap hak itu bersifatuniversal merupakan pelanggaran satu dimensi kultural

³⁸Masyhur Efendi, *HAM Dalam Dimensi / Dinamika Yuridis, Sosial, Politik*, Cetakan Ke-1 Edisi Ketuga (Bogor, Ghalia Indonesia, 2010), hal 135.

³⁹Pasal 28G Undang-Undang Dasar 1945

terhadap dimensi kultural yang lain, atau disebut dengan imperialisme kultural. Yang ditekankan dalam teori ini adalah bahwa manusia merupakan interaksi sosial dan kultural serta perbedaan tradisi budaya dan peradaban berisikan perbedaan cara pandang kemanusiaan. Keempat, Doktrin Marxis yang mana menolak teori hak-hak alami karena negara atau kolektivitas adalah sumber galian seluruh hak.⁴⁰

Indonesia juga meratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak yang disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa – Bangsa dalam pasal 24 yang menyatakan :

Negara-negara peserta mengakui hak anak untuk menikmati status kesehatan tertinggi yang dapat dicapai dan untuk memperoleh sarana – sarana perawatan penyakit dan pemulihan kesehatan. Negara – negara peserta akan berusaha untuk menjamin bahwa tak seorang anakpun yang akan dirampas haknya untuk memperoleh pelayanan perawatan kesehatan seperti itu.⁴¹

Jika melihat pasal di atas, Indonesia telah meratifikasi konvensi hak-hak anak melalui Keppres no. 36 tanggal 25 Agustus 1990, dimana pemerintah harus komitmen dengan konsekuensinya dalam melindungi hak-hak anak yang berkebutuhan khusus, khususnya anak jalanan. Pasalnya masih banyak anak-anak bangsa ini terlantar dan belum mendapatkan perlindungan, pendidikan dan kehidupan yang layak dikarenakan kurang meratanya bantuan serta perhatian pemerintah dalam menanggulangi permasalahan anak – anak jalanan.

3. Teori Negara Kesejahteraan / Welfare State

Jika dikaji lebih mendalam UUD 1945, akan tertangkap spirit bahwa para *founding father* sejatinya ingin membangun Indonesia menjadi negara kesejahteraan (*welfare state*). Sesuai dengan isi pembukaan UUD 1945 yang berbunyi :

⁴⁰Todung Mulya Lubis, *In Search of Human Rights: Legal Political Dilemmas of Indonesia's New Order, 1966-1990* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993) hlm 14-15

⁴¹Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa Pada Tanggal 20 November 1989

“membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia ... untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa , dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan , perdamaian abadi, dan keadilan sosial.....”⁴²

Indonesia adalah negara kesejahteraan. Hal ini nampak dari cita-cita yang tertulis dalam Pembukaan UUD 1945. Dan juga tertera dalam amandemen ke empat UUD 1945 setelah dilakukan perubahan, yaitu BabXIV yang berjudul Perekonomian Sosial dan Kesejahteraan Sosial, yang terdiri dari Pasal 33 dan 34.⁴³ Pasal 33 lebih menekankan pada Perekonomian Nasional dan Pasal 34 lebih menekankan Kesejahteraan Sosial.

Kedua pasal tersebut secara eksplisit menguraikan tanggung jawab dan peran negara dalam hal pemenuhan keadilan sosial dan kesejahteraan, sebagaimana dalam konsep negara kesejahteraan (*welfare state*) .

Berdasarkan amanat UUD 1945 maka, dibentuklah undang-undang yang mengatur tentang Kesejahteraan antara lain: Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kesejahteraan Sosial, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Semua aturan tersebut semakin menegaskan bahwa Indonesia adalah negara kesejahteraan, untuk itu dapat dilihat sejauh mana konsep negara kesejahteraan tersebut dilaksanakan dengan baik.

Di Indonesia, konsep kesejahteraan merujuk pada konsep pembangunan kesejahteraan sosial, yakni serangkaian aktivitas yang terencana dan melembaga yang ditujukan untuk meningkatkan standar dan kualitas kehidupan manusia. Sebagai sebuah proses untuk

⁴²Alenia ke – 4, Pembukaan UUD 1945

⁴³Pasal 33 dan 34, UUD 1945

meningkatkan kondisi sejahtera, istilah „kesejahteraan“ sejatinya tidak perlu pakai kata „sosial“ lagi, karena sudah jelas menunjuk pada sektor atau bidang yang termasuk dalam wilayah pembangunan sosial. Sektor „pendidikan“ dan „kesehatan“ juga termasuk dalam wilayah pembangunan sosial.⁴⁴

Konsep *welfare state* menurut Midgley mengatakan bahwa konsep negara kesejahteraan atau *welfare state* digunakan untuk menyatakan suatu negara yang pemerintahannya menyediakan pelayanan-pelayanan sosial yang luas kepada warga negaranya. Konsep ini menyatakan hal yang ideal untuk dibandingkan dengan kenyataan yang ditemui di suatu negara tertentu. Jadi suatu negara dapat dinilai berdasarkan seberapa banyak pelayanan-pelayanan sosial disediakan untuk warga negaranya.⁴⁵

Menurut Edi Soeharto di negara lain, istilah yang banyak digunakan adalah “*welfare*” (kesejahteraan) yang secara konseptual mencakup segenap proses dan aktivitas mensejahterakan warga negara dan menerangkan sistem pelayanan sosial dan skema perlindungan sosial bagi kelompok yang kurang beruntung. Negara kesejahteraan adalah sebuah model ideal pembangunan yang difokuskan melalui pemberian yang difokuskan pada peningkatan kesejahteraan melalui pemberian peran yang lebih penting kepada negara dalam memberikan pelayanan sosial secara universal dan komprehensif kepada warganya.

4. Hak – Hak Anak

Anak adalah orang yang berumur 18 tahun kebawah termasuk yang masih berada dalam kandungan (UU No 23 tahun 2002, Perlindungan Anak). Adapun terdapat 10 Hak Mutlak Anak⁴⁶:

⁴⁴Edi Soeharto, *Draf Negara Kesejahteraan dan Reinventing Depsos, Diseminarkan di Departemen Sosial, Tahun 2006*

⁴⁵http://www.academia.edu/8834367/bab_ix_teor-teori_kesejahteraan_negara, hal. 5

⁴⁶ UU No 23 tahun 2002, Perlindungan Anak

- a. Hak Gembira : Setiap anak berhak atas rasa gembira, dan kebahagiaan seorang anak itu harus dipenuhi.
- b. Hak Pendidikan : Setiap anak berhak memperoleh pendidikan yang layak.
- c. Hak Perlindungan : Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan, dilindungi dari segala tindak kekerasan dan penganiayaan.
- d. Hak Untuk memperoleh Nama : Setiap Anak berhak memperoleh nama, sebagai salah satu identitas anak
- e. Hak atas Kebangsaan : Setiap anak berhak diakui sebagai warga negara dan memiliki kebangsaan, anak tidak boleh apatride(tanpa kebangsaan)
- f. Hak Makanan : setiap anak berhak memperoleh makanan untuk tumbuh kembang dan mempertahankan hidupnya,
- g. Hak Kesehatan : Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang layak, tanpa diskriminasi, anak harus dilayani dalam kesehatan.
- h. Hak Rekreasi : setiap anak berhak untuk rekreasi untuk refreshing, dan anak harus dilibatkan dalam memilih tempat rekreasi yang mereka inginkan
- i. Hak Kesamaan : Setiap anak berhak diperlakukan sama dimanapun dan kapanpun, tanpa ada tindak diskriminasi.
- j. Hak Peran dalam Pembangunan : Setiap anak berhak dilibatkan dalam pembangunan negara, karena anak adalah masa depan bangsa

C. Orisinalitas Penelitian

Penulisan penelitian tentang Anak Jalanan sudah banyak dilakukan baik itu dalam bentuk tesis, tesis maupu jurnal walaupun secara judul belum ada yang sama dengan judul yang penulis pilih. Berikut akan penulis sebutkan penelitian yang serupa yang pernah dilakukan peneliti lain:

1. Soetaji Anjari, dalam tesis yang berjudul Tindakan Kekerasan Dan Perlindungan Diri Anak Jalanan Perempuan Kota Yogyakarta, tesis yang diteliti untuk Program Magister Hukum Universitas Gadjah

Mada, Program Studi Sosiologi, Konsentrasi Kebijakan Dan Kesejahteraan Sosial, Tahun 2004. Dalam penelitian tersebut menjelaskan mengenai hal kekerasan terhadap anak jalanan dan perempuan karena kurangnya perlindungan orang dewasa ataupun perlindungan hukum terhadap anak-anak ini menjadikan anak-anak tersebut rentan terhadap kekerasan. Sedangkan penelitian yang peneliti tulis tidak membahas tentang bentuk kekerasannya melainkan perlindungan hak asasi bagi anak jalanan untuk mendapat pendidikan dan kehidupan yang layak.

2. Amanda Tikha Santriati, dalam tesis yang berjudul Pemenuhan Jaminan Sosial Terhadap Anak Jalanan (Studi Kebijakan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta), tesis yang diteliti untuk Program Magister Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Tesis ini meneliti tentang pemenuhan jaminan sosial bagi anak jalanan. Sedangkan penulis meneliti tentang hak bagi anak jalanan untuk mendapat pendidikan dan kehidupan yang layak.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam penelitian *kualitatif*. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian ilmu sosial yang mengumpulkan dan bekerja dengan data *non numerik* dan yang berupaya menafsirkan makna dari data ini sehingga dapat membantu kita memahami kehidupan sosial melalui studi populasi atau tempat yang ditargetkan. Metode penelitian kualitatif bersifat subyektif dari sudut pandang partisipan secara deskriptif sehingga hasilnya tidak dapat digeneralisasikan. Dengan kata lain, metode riset ini lebih bersifat memberikan gambaran secara jelas suatu permasalahan sesuai dengan fakta di lapangan.

B. Pendekatan Penelitian

Berdasarkan ide dasar yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk melihat fenomena hukum yang tidak hanya dilihat dari sisi peraturanperaturan yang ada tetapi dilihat juga hukum pada sisi norma penegak hukum, efek sosial dan aspek-aspek sosial yang melatar belakangnya, maka penelitian ini cenderung merupakan penelitian hukum dengan pendekatan yuridis sosiologis. Selain penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis kemudian ditunjang dengan studi lapangan sebagai pendukung berdasarkan ruang lingkup dan identifikasi masalah yang ada. Hal ini dimaksudkan agar penelitian ini sejauh mungkin dapat mengetahui kesulitan ataupun permasalahan di lapangan tentang hak untuk memperoleh perlindungan hukum, pendidikan dan kehidupan yang layak bagi anak – anak jalanan.

C. Sumber Data Penelitian

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain⁴⁷. Berkaitan dengan hal itu pada bagian ini jenis datanya dibagi ke dalam kata-kata dan tindakan, sumber data tertulis, foto, dan statistik. Sumber data penelitian adalah subyek dimana data dapat diperoleh⁴⁸. Berdasarkan sumber pengambilannya, data dibedakan menjadi dua, yaitu sebagai berikut :

1. Data Primer

Sumber data primer yaitu kata-kata atau tindakan orang yang diamati atau diwawancarai. Sumber data primer diperoleh peneliti melalui wawancara dengan responden. Responden adalah orang yang diminta memberikan keterangan tentang suatu fakta atau pendapat⁴⁹. Dalam penelitian ini yang menjadi informan atau responden adalah sebagai berikut:

- b. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Semarang
- c. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Semarang
- d. Anak Jalanan di Kabupaten Semarang

2. Data Sekunder

Sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, bukti yang telah ada ataupun arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum.

1) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu materi-materi HAM dan hukum yang menjelaskan data primer baik dari buku-buku, hasil penelitian, jurnal, makalah, artikel dan segala sesuatu yang berkaitan dengan penelitian ini.

2) Bahan Hukum Tersier

⁴⁷ Moleong, Lexy J. (2007) Metodologi Penelitian Kualitatif, Penerbit PT Remaja Rosdakarya Offset, Bandung:157).

⁴⁸ Arikunto. 2006. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta : PT. Rineka Cipta:129.

⁴⁹ Arikunto. 2006. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta : PT. Rineka Cipta:145.

Yaitu materi-materi yang memberi petunjuk akan penjelasan data primer dan sekunder, diantaranya:

- a) Kamus hukum
- b) Ensiklopedi hukum
- c) Kamus besar bahasa Indonesia

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Metode observasi (pengamatan)

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran⁵⁰. Pengamatan awal peneliti dimulai dari lingkungan anak jalanan di lampu merah terminal si semut, lampu merah Assalamah, dan lampu merah Masjid Agung Kabupaten Semarang.

2. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu⁵¹. Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang diwawancarai⁵². Selain itu wawancara dalam suatu penelitian bertujuan mengumpulkan keterangan tentang kehidupan manusia dalam suatu masyarakat serta pendiri-pendiri mereka itu, merupakan suatu pembantu utama dari metode observasi.⁵³

Metode wawancara dalam penelitian ini secara khusus dilakukan

⁵⁰ Abdurrahmat, Fathoni. 2006. Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi. Jakarta: PT Rineka Cipta : Hal 104.

⁵¹ Moleong, Lexy J. (2007) Metodologi Penelitian Kualitatif, Penerbit PT Remaja Rosdakarya Offset, Bandung : Hal 186.

⁵² Abdurrahmat, Fathoni. 2006. Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi. Jakarta: PT Rineka Cipta : Hal 105.

⁵³ Koentjaraningrat. 1986. Pengantar Antropologi Sosial dan Budaya. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Universitas Terbuka. hlm. 129

di dua tempat yaitu di Kantor Dinas sosial dan di Kantor Satpol PP. Dalam penelitian ini yang menjadi informan atau responden dalam kegiatan wawancara oleh peneliti yaitu Kepala bidang Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, Kepala Satpol PP, dan lima responden anak jalanan yang berlokasi di lampu merah si semut dan Assalamah. Hal ini dilakukan peneliti untuk mengumpulkan keterangan tentang penanganan anak jalanan yang nantinya dari hasil wawancara ini dapat memperkuat hasil penelitian.

3. Dokumentasi

Studi dokumentasi ialah teknik pengumpulan data dengan mempelajari catatan-catatan mengenai data pribadi responden, seperti yang dilakukan seorang psikolog dalam meneliti perkembangan seorang klien melalui catatan pribadinya⁵⁴. Dokumentasi dalam penelitian ini berupa dokumen- dokumen dalam bentuk gambar pelaksanaan penanganan anak jalanan dan data-data jumlah anak jalanan di Kabupaten Semarang dan data-data anak jalanan yang mendapatkan penanganan yang dimiliki oleh Dinas Sosial dan Satpol PP. Dalam metode dokumentasi ini peneliti juga akan menyisipkan gambar proses pelaksanaan penanganan untuk memperkuat hasil penelitian.

E. Tehnik Analisis Data

Analisis kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain⁵⁵. Tahapan yang akan dilakukan di lapangan adalah sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian ini oleh peneliti

⁵⁴ Abdurrahmat, Fathoni. 2006. Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi. Jakarta: PT Rineka Cipta : Hal 122

⁵⁵ Moleong, Lexy J. (2007) Metodologi Penelitian Kualitatif, Penerbit PT Remaja Rosdakarya Offset, Bandung Hal 248.

menggunakan tiga metode yaitu observasi atau pengamatan yang dilaksanakan di RPSA Pelangi dan kawasan lampu merah Pedurungan dan Gayamsari, wawancara dengan responden Kepala bidang Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, Staff bidang Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, Kepala Pimpinan Rumah Perlindungan Sosial Anak Pelangi Kota Semarang, dan Anak jalanan, dan dokumentasi berupa gambar dan data anak jalanan yang pernah mendapatkan penanganan.

2. Reduksi data (*Data Reduction*)

Data yang terkumpul dari hasil pengumpulan data kemudian oleh peneliti direduksi data. Data-data yang peneliti dapatkan dipilah kembali mana yang digunakan mana yang dibuang. Pada tahap ini peneliti memfokuskan ke rumusan masalah dan fokus penelitian yaitu tentang penanganan anak jalanan yang mencakup penanganan pendidikan dalam hal pengetahuan, keterampilan, sikap, perilaku dan penanganan kesehatan.

3. Penyajian data (*Data Display*)


Setelah data direduksi kemudian data melalui tahap penyajian data. Data yang sudah terkumpul diorganisir untuk mendapatkan kesimpulan data. Data dalam penelitian ini disajikan dalam bentuk uraian naratif tentang penanganan anak jalanan yang dilengkapi tabel dan gambar.

4. Penarikan kesimpulan (*Conclusion Drawing*)

Penarikan kesimpulan merupakan hasil akhir yang dilakukan oleh peneliti untuk memberi gagasan terhadap penelitiannya.

Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini berupa hasil dari penelitian tentang penanganan anak jalanan di Kabupaten Semarang. Menurut Miles dan Huberman gambarkan siklus data interaktif⁵⁶ sebagai berikut:

⁵⁶ Miles dan Huberman. 1992. Analisis data Kualitatif. (diterjemahkan Ole: Tjetjep Rohedi Rosidi). Jakarta: Universitas Indonesia



Bagan Teknik Analisis Data

F. Jadwal Penelitian

No	Uraian	Waktu penelitian					
		Sep 20	Okt 20	Nov 20	Des 20	Jan 21	Feb 21
		I	II	III	IV	V	VI
1	Studi literatur, prasarvei dan penyusunan konsep	√					
2	Konsultasi usulan penelitian		√				
3	Ujian proposal dan revisi proposal			√			
4	Peneilitian lapangan dan konsultasi				√		
5	Penulisan laporan dan penggandaan					√	
6	Ujian tesis						√

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada bulan September 2020 sampai dengan Februari 2021. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi, metode dokumentasi digunakan untuk mendapatkan informasi dari berbagai arsip yang dimiliki oleh Dinas Sosial dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Semarang. *Observasi* atau pengamatan ini dilakukan di lokasi anak jalanan beraktivitas di Kabupaten Semarang. Sedangkan wawancara dilakukan dengan beberapa orang yang terkait yaitu Bapak Drs. Budiyanto Eko Purwono, M.Si wawancara dilakukan di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Semarang, sedangkan Bapak Drg. Muhammad Gunadi wawancara dilakukan di Kantor Dinas Sosial Kabupaten Semarang.

1. Perlindungan hukum terhadap anak jalanan pada masa pandemi *covid-19* di Kabupaten Semarang

Negara hukum merupakan negara yang berdasarkan pada supremasi hukum yang artinya bahwa dalam mewujudkan pemerintahan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin segala warga negara bersamaan dengan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, serta wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Menjunjung tinggi asas peradilan yang bebas, dalam arti tidak tunduk pada kekuasaan lain, dan legalitas dalam arti semua aspek kehidupan kenegaraan meliputi aspek alami dan aspek sosial.

Keberadaan hukum dalam masyarakat adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan - kepentingan seluruh anggota masyarakat. Oleh karena itu, perlu pengaturan terhadap kepentingan - kepentingan yang seharusnya berdasarkan pada

keseimbangan antara yang memberi kebebasan pada individu dan melindungi kepentingan masyarakat. Tatanan hukum tersebut baru menjadi kenyataan manakala subjek hukum diberi hak dan kewajiban.

Perlindungan didefinisikan sebagai tempat berlindung, hal atau perbuatan, memperlindungi. Perlindungan kemudian dapat diartikan sebagai perbuatan memberi jaminan atau keamanan, ketentraman, kesejahteraan dan kedamaian dari pelindung kepada yang dilindungi atas segala bahaya atau risiko yang mengancamnya. Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.

Perlindungan anak merupakan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, serta berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Konsepsi perlindungan anak meliputi ruang lingkup yang luas dalam arti bahwa perlindungan anak tidak hanya mengenai perlindungan atas semua hak serta kepentingan yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani, maupun sosial, dan perlindungan anak juga menyangkut generasi muda.

Konsepsi perlindungan anak meliputi ruang lingkup yang luas dalam arti bahwa perlindungan anak tidak hanya mengenai perlindungan atas semua hak serta kepentingan yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani, maupun sosial, dan perlindungan anak juga menyangkut generasi muda.

Terlaksananya perlindungan serta kesejahteraan anak, diperlukan dukungan dari kelembagaan dan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin terlaksananya perlindungan dan kesejahteraan anak. Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan,

menyuruh melakukan atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi ataupun seksual terhadap anak⁵⁷. Bentuk perlindungan hukum terhadap korban anak dibawah umur dari tindakan eksploitasi ekonomi diatur di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Pasal 66 Undang-Undang Perlindungan Anak tersebut menjelaskan, perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi secara ekonomi maupun seksual dilakukan melalui penyebarluasan dan/ atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak, yang dieksploitasi secara ekonomi maupun seksual; pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi ; pelibatan instansi pemerintah, perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat sendiri, serta setiap orang dilarang menyuruh ataupun melakukan eksploitasi terhadap anak.⁵⁸

Pekerja atau buruh anak secara umum adalah anak-anak yang melakukan pekerjaan secara rutin untuk orang tua, untuk orang lain atau untuk dirinya sendiri yang membutuhkan sejumlah besar waktu, dengan menerima imbalan atau tidak. Undang-Undang Perlindungan Anak dijelaskan bahwa perlakuan eksploitasi, misalnya tindakan atau perbuatan memperlalat, memanfaatkan atau memeras anak untuk memperoleh keuntungan pribadi , keluarga atau golongan.

Berbicara tentang umur, Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa anak adalah: “yang berumur dibawah 18 tahun”⁵⁹. Sedangkan menurut Undang-Undang Perlindungan anak batas umur yang disebut “anak adalah ketika mencapai usia 18.”⁶⁰

Berbicara dari segi etika dan moral ketika semua niscaya sepakat bahwa anak sesungguhnya mereka tidak seharusnya bekerja diusia dini , apalagi bekerja diberbagai sektor yang dikategorikan berbahaya bagi

⁵⁷ Pasal 76 Undang – undang perlindungan anak

⁵⁸ Pasal 66 Undang – undang perlindungan anak

⁵⁹ Undang – Undang nomer 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan

⁶⁰ Undang – undang perlindungan anak

kelangsungan hidup anak. Semestinya tugas anak adalah belajar, bermain dan membantu orang tua sebatas dirumah dan semampunya. Konvensi Hak Anak tahun 1989 kemudian diklasifikasikan dengan Kepres Nomor 36 tahun 1990 (tanggal 25 Agustus 1990) menyebutkan empat hak dasar anak yaitu: 1. Kelangsungan hidup. 2. Tumbuh kembang. 3. Perlindungan dari kegiatan yang mengancam kelangsungan hidup dan kesehatan yang akan menghambat tumbuh kembang secara wajar. 4. Partisipasi dalam pengambilan keputusan⁶¹.

Ditegaskan pula bahwa Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi ekonomi dan setiap pekerjaan yang membahayakan dirinya, sehingga dapat mengganggu pendidikan, kesehatan fisik, moral, kehidupan dan mental sosialnya.⁶²

Perlindungan hukum terhadap anak pada masa pandemi *covid-19* seperti sekarang ini anak jalanan tetap bekerja di luar rumah sebagai penjual koran, penjual gorengan, pengemis, maupun mengamen di pinggir jalan. Dengan kondisi yang ada, mereka hanya menggunakan masker saat berada di jalanan, namun untuk mematuhi himbauan dari pemerintah lainnya sulit untuk dilakukan, seperti menjaga kebersihan, istirahat yang cukup serta mengkonsumsi makanan yang bergizi tentu tidak bisa mereka lakukan karena kondisi tidak memungkinkan. Salah satu upaya yang harus dilakukan adalah dengan menerbitkan regulasi untuk menangani persoalan anak jalanan. Di Kabupaten Semarang sebenarnya sudah ada Peraturan Daerah nomor 5 tahun 2014 yang memuat tentang penanganan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis, namun penegakan peraturan daerah itu belum optimal.⁶³

“Hasil dari penelitian ini adalah perlindungan hukum terhadap anak pada masa pandemi covid-19 belum optimal dapat dilakukan di

⁶¹ Kepres Nomor 36 tahun 1990 (tanggal 25 Agustus 1990)

⁶² Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) pada Pasal 64

⁶³ Peraturan Daerah nomor 5 tahun 2014 yang memuat tentang penanganan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis

kabupaten semarang akan tetapi pemerintah melalui Dinas Sosial dan Satpol PP Kabupaten Semarang berupaya anak jalanan di kabupaten semarang men dapatkan perlindeungan hukum yang bersifat non yuridis meliputi” :

- *Perlindungan dalam bidang sosial.*
- *Perlindungan dalam bidang kesehatan.*
- *Perlindungan dalam bidang pendidikan.*

2. Hambatan yang dihadapi dalam perlindungan hukum terhadap anak jalanan pada masa pandemi covid-19 di Kabupaten Semarang

Hambatan dalam pelaksanaan program penanganan anak jalanan ini beraneka macam. Dikarenakan sikap dan perilaku mereka yang sulit diatur, lebih suka kebebasan, merasa mudah dan gampang mencari uang di jalan tanpa keahlian dan pendidikan yang tinggi dan anti kemapanan. Anti kemapanan yang dimaksud adalah tidak adanya kesadaran atau kemauan anak untuk mengubah hidup menjadi lebih baik dan meninggalkan aktifitas di jalan. Jadi ketika diberikan pelatihan keterampilan ada sebagian dari mereka mengikuti secara rutin ada yang datang hanya sekali, atau diwakilkan. Hambatan ini sesuai dengan hasil wawancara Bapak M Gunadi, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Semarang.

“Hambatannya banyak. Anak-anak kan cenderung masa bodoh terhadap dirinya sendiri. Rata-rata dari mereka itu jarang mandi, tidur di jalan dan jarang pulang ke rumah. Ketika mereka tinggal di rumah singgah kita beri pengetahuan tentang perilaku hidup sehat mereka itu cenderung hanya mendengarkan, tidak mempraktekan”.

“Semangat dari mereka kurang. Karena pola pikir mereka yang keliru. Jadi pelatihan yang kita beri itu

tidak sesuai dengan keinginan mereka. Jadi maksudnya begini, mereka itu ikut pelatihan bukan sebagai panggilan jiwa, melainkan hanya untuk mengisi waktu kosong mereka, dari kegiatan yang mereka jalani. Lalu ketidaksukaan mereka, karena mereka kebanyakan itu anti kemapanan. Biasanya saat pelatihan itu yang datang perwakilan, jadi bukan yang didata atau diikutsertakan”.⁶⁴

Selain itu komunikasi yang kurang terjalin antara pihak rumah singgah BAPELKES Kabupaten Semarang dengan Dinas Sosial Kabupaten Semarang. Komunikasi yang kurang terjalin dengan baik ini yang menyebabkan kurang tersalurkan dengan baik bantuan apa saja yang diperoleh anak jalanan terhadap pemerintah. Padahal setiap tahunnya ada anggaran yang diberikan untuk anak jalanan dan jumlah anggaran itu setiap tahunnya semakin bertambah. Kurang aktifnya kepengurusan rumah singgah di BAPELKES Kabupaten Semarang juga menjadi penyebab program yang diadakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Semarang kurang maksimal. Kurang aktifnya kepengurusan juga disebabkan kurang adanya pendanaan dalam setiap program yang diberikan oleh Dinas Sosial Kabupaten Semarang.

Sebagaimana telah diuraikan dalam tinjauan pustaka bahwa keterbatasan dana ini menyebabkan banyak program penanganan anak jalanan yang sudah dirancang oleh pengelola rumah singgah akhirnya tidak dapat terealisasi. Untuk mengantisipasi keterbatasan dana, beberapa rumah singgah berinisiatif mencari sponsorship /pendanaan dari berbagai pihak baik dari pihak swasta maupun donatur. Hal ini justru menyebabkan pengelola rumah singgah akhirnya sibuk dalam proses penggalangan dana dan kemudian mengabaikan fungsi substansial-nya

⁶⁴ wawancara Bapak M Gunadi, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Semarang

dalam menangani anak jalanan. Selain keterbatasan dana, rumah singgah juga seringkali terbentur oleh persoalan sumber daya manusia. Dikarenakan menjadi pekerja di rumah singgah lebih banyak unsur kerelawanan menyebabkan sumber daya manusia yang mengelola rumah singgah pun menjadi terbatas. Sehingga, mempersulit proses penanganan anak jalanan di Kabupaten Semarang.

Hambatan lain yang ditemui yaitu hambatan dalam penangkapan gelandangan yang saat itu sedang berkeliaran di jalanan. Hambatannya yaitu banyaknya gelandangan yang kabur saat akan dilakukan penangkapan oleh satuan polisi pamong praja yang sedang bertugas. Dan banyaknya gelandangan yang sudah dilakukan penangkapan kemudian kembali melarikan diri dari tempat penampungan karena tempat yang terlalu sesak dan sempit, dan kurangnya perawatan atau pelayanan yang baik dikarenakan kurangnya petugas Liponsos. Namun, masing-masing program yang diberikan pemerintah tentunya memiliki hambatan tersendiri. Adapun hambatan yang dialami oleh pemerintah dalam menjalankan program Lingkungan Pondok Sosial (Liponsos) yaitu tempat tinggal Liponsos yang kurang memadai atau overload dikarenakan banyaknya penghuni gelandangan yang ditampung di Liponsos, kemudian tempat tinggal yang kurang bersih akibat kurangnya petugas dalam merawat Liponsos itu sendiri.

“Jadi pada prakteknya perlindungan hukum terhadap anak Jalanan memiliki Hambatan yang dihadapi pada masa pandemi covid-19 di Kabupaten Semarang adalah kurangnya respon positif dari anak jalanan di wilayah kabupaten semarang, keterbatasan dana dari Pemerintah dan kurangnya sarana dan prasarana dalam perlindungan hukum anak jalanan di Kabupaten Semarang”

3. Upaya untuk mengatasi hambatan yang dihadapi dalam perlindungan hukum terhadap anak jalanan pada masa pandemi covid-19 di Kabupaten Semarang

Berkenaan dengan komitmen Gubernur Jawa Tengah Provinsi Jawa Tengah, “bebas Anak Jalanan”. Program dan kegiatan penanganan anak jalanan di Kabupaten Semarang berdasarkan kebijakan Kementerian Sosial Republik Indonesia dalam upaya perlindungan atas kebutuhan dan hak-hak dasar anak, diterjemahkan ke dalam program-program yang pro-anak. Khusus program anak jalanan di Kabupaten Semarang, implementasinya dilaksanakan oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah bermitra atau bekerja sama dengan Dinas Sosial Kabupaten Semarang dan Lembaga Kesejahteraan Sosial (Rumah Perlindungan Sosial Anak). Berikut wawancara dengan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Semarang, Bapak M Gunadi.

“Selama anak jalanan tinggal di rumah singgah, mereka memperoleh perlindungan hukum di bidang pendidikan. Pemerintah memberikan penyuluhan atau tutorial. Jadi kita memberikan pengetahuan ini satu paket ketika kita mengadakan pembinaan terhadap anak jalanan”.⁶⁵

Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah melalui APBD I dan APBN menyelenggarakan program atau kegiatan penanggulangan anak jalanan, baik dikelola sendiri maupun bekerja sama dengan Dinas Sosial dan LKS/RPSA. Adapun Penanganan yang dikelola sendiri berupa rehabilitasi korban napza melalui Balai Rehabilitasi Sosial Mandiri, tempat persinggahan PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) di Balai Rehabilitasi Sosial Margo Widodo, dan Pemberian bantuan sosial atau penerima manfaat, bimbingan spiritual, dan pelatihan

⁶⁵ wawancara dengan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Semarang, Bapak M Gunadi

UEP (Usaha Ekonomi Produktif) di Balai Rehabilitasi Sosial Mardi Utomo.

Sedangkan yang dikelola bekerja sama dengan Dinas Sosial dan LSM/RPSA Kabupaten Semarang. Program atau kegiatan penanganan anak jalanan di Kabupaten Semarang adalah dalam bentuk bimbingan sosial, mental spiritual, pelatihan keterampilan UEP (Usaha Ekonomi Produktif), dan bantuan modal usaha. Tahun 2011 Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah mendapatkam APBN sebesar Rp 580.950.000,00. Dari anggaran tersebut sebesar seratus lima puluh juta rupiah dialokasikan untuk penanggulangan 150 orang anak jalanan di Kabupaten Semarang, Solo dan Banyumas.

Kemudian sebesar enam puluh lima juta rupiah akan dialokasikan untuk dua RPSA di Kabupaten Semarang. Dinas Sosial Kabupaten Semarang melalui APBD II menyelenggarakan program atau kegiatan penanggulangan anak jalanan, dalam bentuk pelatihan UEP, bimbingan sosial atau mental, bimbingan spiritual, bantuan peralatan kerja, bimbingan teknis dan razia. Untuk mendukung program tersebut, Dinas Sosial didukung dengan APBD II sebesar tiga puluh tiga juta rupiah. Berkenan dengan anggaran di dinas sosial, berikut kutipan wawancara dengan bapak M Gunadi.

“Tahapannya itu Biayanya dari APBD, Anggaran belanja daerah. Kita membuat nomenklaturnya nanti disetujui DPR. Nah kita punya kegiatan seperti ini, perencanaan kegiatan misal perencanaan pelatihan”⁶⁶

Dinas pendidikan Kabupaten Semarang khusus bidang Pendidikan Luar Sekolah (PLS) menyelenggarakan program pendidikan non formal. Program tersebut juga diakses oleh RPSA dalam bentuk kegiatan pendidikan nonformal (paket) dan pengembangan keterampilan. Tahun 2010 Kabupaten Semarang membentuk Tim Reaksi

⁶⁶ wawancara dengan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Semarang, Bapak M Gunadi

Cepat (TRC) yang meliputi unsur dari Dinas Sosial Provinsi, Dinas Sosial, Satpol PP dan Kepolisian Kabupaten Semarang. TRC secara rutin (sebulan 2 kali) melakukan razia anak jalanan, terutama mereka yang melakukan aktivitas di jalan-jalan utama.

Hasil razia dikirim ke Balai Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Provinsi dan atau dirujuk ke Balai Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten/Kabupaten lain di Jawa Tengah. Anak jalanan yang menjadi penerima manfaat Balai Rehabilitasi Sosial tersebut memperoleh program atau kegiatan pemberdayaan selama enam bulan sampai satu tahun. Selain itu, secara insidental (sesuai kepentingan) TRC juga melakukan razia anak jalanan, misal ketika ada event atau kunjungan pejabat negara. Anak jalanan dikirim ke Balai Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Provinsi untuk beberapa hari ditambah lima hari sampai event atau kunjungan pejabat negara selesai. Selama di Balai Rehabilitasi Sosial mereka mendapatkan layanan kebutuhan dasar.

Hal ini diperkuat oleh Standar Operasional Prosedur (SOP) Tim Penjangkau Dialogis Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah upaya membebaskan Ibu Kabupaten Jawa Tengah dari Anak jalanan dan PGOT (Pengemis, Gelandangan, dan Orang Terlantar) bukan semata-mata untuk mencapai tujuan ketertiban dan keindahan umum saja, tetapi sebagai wujud perhatian pemerintah untuk memenuhi hak-hak dasar atas kehidupan yang layak bagi mereka yang dilindungi undang-undang. Namun dalam pelaksanaan tidak selalu mudah dan tidak murah, karena kondisi objektif perilaku sosial mereka yang berada pada posisi negatif (dibawah nol), dan dapat dikatakan dalam posisi tidak tahu, tidak mau, dan tidak mampu mengakses sumber-sumber penanganan masalah kesejahteraan sosial.

Sasaran program diarahkan dalam rangka upaya perlindungan dan pelayanan sosial terhadap Anak jalanan dan PGOT yang melaksanakan kegiatannya di traffict light dan tempat-tempat umum lainnya. Ruang lingkup dalam SOP Penjangkauan Dialogis meliputi

upaya pertama preventif (pencegahan) agar anak jalanan dan PGOT tidak kembali melaksanakan kegiatannya di jalanan dan atau tempat- tempat umum lainnya. Kedua rehabilitatif (melaksanakan rujukan) agar anak jalanan dan PGOT dapat direhabilitasi di Balai Rehabilitasi Sosial. Ketiga upaya promotif, mensosialisasikan kepada masyarakat tentang program Ibu Kabupaten Provinsi Jawa Tengah Bebas Anjal dan PGOT. Keempat upaya penunjang, melaksanakan tugas-tugas lain yang belum diatur terkait dengan penanganan anak jalanan dan PGOT.

“Jadi upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah dalam perlindungan hukum terhadap anak Jalanan memiliki Hambatan yang dihadapi pada masa pandemi covid-19 di Kabupaten Semarang adalah melakukan Razia secara rutin untuk menjaring anak jalanan yang masih berkeliaran di jalan-jalan, lampu merah maupun terminal untuk dibawa ke rumah singgah guna memperoleh perlindungan hukum sebagai mana mestinya.”

B. PEMBAHASAN

Pembahasan dalam tesis ini meliputi bentuk perlindungan hukum terhadap anak jalanan di Kabupaten Semarang pada masa pandemic Covid-19, hambatan yang dihadapi dalam memberikan perlindungan hukum kepada anak jalanan di Kabupaten Semarang pada masa pandemic Covid-19, serta upaya yang dihadapi dalam mengatasi masalah dalam perlindungan hukum kepada anak jalanan di Kabupaten Semarang pada masa pandemic Covid-19. Adapun instansi yang terlibat dalam penelitian ini antarlain: Dinas Sosial dan Satuan Polisi Pamong Praja terhadap anak jalanan di Kabupaten Semarang. Anak Jalanan Responden Penelitian. Aji Pamungkas atau Aji, Farid Dwi Darmawan atau Farid, Piter, Agus Suryono atau Son, dan Candra atau biasanya dipanggil Kiyer adalah anak jalanan yang sudah mendapatkan penanganan dari Pemerintah. Berdasarkan hasil penelitian kelima anak jalanan ini

termasuk kedalam kelompok anak bekerja di jalanan dengan kriteria mereka yang masih pulang ke rumah, tinggal bersama orang tua atau saudaranya, waktu dimanfaatkan untuk mencari uang, ada yang masih sekolah

1. Perlindungan hukum terhadap anak jalanan pada masa pandemi covid-19 di Kabupaten Semarang

Bentuk Perlindungan hukum terhadap anak jalanan yang dilakukan, yaitu bersifat yuridis dan non yuridis. Bentuk perlindungan yuridis antara lain: a) Perlindungan dalam bidang hukum publik, dan b) Perlindungan dalam bidang hukum keperdataan. Sedangkan Perlindungan anak yang bersifat non yuridis, meliputi: Perlindungan dalam bidang sosial, Perlindungan dalam bidang kesehatan, dan Perlindungan dalam bidang pendidikan. Elemen negara khususnya pemerintah baik itu di tingkat pusat maupun daerah haruslah dapat memberikan perlindungan kepada anak baik secara fisik maupun mental dan juga menjamin pemenuhan hak-hak dasar yang wajib didapatkan oleh setiap anak jalanan. Pada masa pandemi Covid-19 sedang melanda dunia dan diberlakukannya protokol kesehatan demi mencegah penyebaran pandemi Covid-19, anak jalananpun semakin kesulitan untuk mendapatkan hak-hak dasarnya. Sebagai contoh, pemerintah kabupaten Semarang menyediakan rumah singgah khusus untuk anak jalanan yang tidak memiliki tempat tinggal.

Anak jalanan itu kemudian dibawa ke rumah singgah yang telah disediakan. Di tempat ini, mereka mendapatkan edukasi cara hidup sehat dengan melakukan enam langkah mencuci tangan yang benar. Edukasi ini juga terkait dengan upaya menjaga kesehatan pribadi untuk mencegah menularnya virus corona, maupun penyakit menular lainnya. Etika batuk maupun pilek juga diajarkan oleh petugas Dinas Sosial. Mereka juga mendapatkan masker, sekaligus diajari cara memakainya yang benar.

Prosedur penertiban akan diperbaiki. Dinsos bekerjasama dengan Satuan Polisi Pamong Praja akan mengembangkan *social service*. “Anak-anak diberi edukasi, kemudian di-assesment untuk mengetahui mengapa melakukan hal tersebut,” tuturnya. Assessment itu juga untuk mengembangkan kelebihan yang dimiliki anak jalanan, untuk mengikuti pelatihan keahlian. Ini bagi anak jalanan yang usianya sudah tidak sekolah. “Jika masih ada orang tua, langsung diantar ke rumahnya. Saat itu juga, apabila tidak memiliki dokumen adminduk, maka akan dibuatkan,” jlentrehnya. Banyak orang tua yang tidak tahu anaknya melakukan tindakan-tindakan di jalanan yang ternyata bisa mengganggu masyarakat.

Dinsos berharap masyarakat yang menemui anak-anak jalanan dapat memberikan pengajaran untuk kembali ke orang tuanya. Apabila tidak ada orang tua, Dinsos siap membantu anak tersebut untuk berkembang dengan tidak hidup di jalanan. “Dan, masyarakat diharapkan jangan selalu memberikan uang di jalanan, biar tidak mengganggu dan cepat beralih tidak lagi di jalanan,” tutupnya. Tidak hanya anak jalanan, penertiban oleh Dinas Sosial dan Satpol PP itu juga untuk lansia yang terlantar, disabilitas, tuna wisma, dan penyandang kesejahteraan sosial lainnya.

Kabupaten Semarang menyediakan 2 rumah singgah untuk pasien yang terpapar covid-19 sekaligus anak jalanan yang tidak memiliki tempat tinggal. Rumah singgah tersebut bertempat di BKKBN Ambarawa dan Bapelkes Provinsi Jateng Kampus Suwakul, Ungaran.

Selama Masyarakat kabupaten Semarang diarahkan untuk *lockdown* dan berdiam diri di rumah, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Semarang mengamankan sejumlah anak jalanan untuk tinggal di rumah singgah beberapa waktu sampai kondisi pandemic *covid-19* terkendali. Harapannya adalah mereka tetap mendapatkan hak-hak dasar sebagaimana mestinya. Meskipun banyak anak jalanan yang menolak untuk dibawa ke rumah singgah, namun Tim Satuan Polisi

Pamong Praja sedikit memaksa demi ketertiban di wilayah kabupaten Semarang sampai kondisi normal Kembali.

Dikarenakan masih belum dapat diprediksi kapan berakhirnya pandemi *Covid-19*, dan kasus pasien positif yang terpapar *covid-19* di kabupaten Semarang semakin bertambah. Maka Pemerintah Kabupaten Semarang memberikan instruksi baru khususnya untuk penggunaan rumah singgah yang semula bisa digunakan untuk menampung anak jalanan, kini harus digunakan oleh pasien positif yang terpapar *covid-19.2* rumah singgah yang telah disediakan oleh pemerintahpun tidak cukup menampung. Sebagai langkah antisipasi untuk menambah ruang perawatan, telah mengajukan surat permohonan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) untuk mengakses rumah singgah atau rumah karantina terpadu. Ada 64 tempat tidur di rumah singgah, namun saat ini penuh. Semula Pemkab Semarang berencana menggunakan Hotel Garuda yang berada di Kopeng Kecamatan Getasan. Tapi belum bisa difungsikan. Oleh karena itu demi menjaga kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara, pemerintah menawarkan suatu alternatif agar anak jalanan maupun seluruh masyarakat di wilayah Kabupaten Semarang untuk dapat melakukan aktifitas di luar rumah dimasa pandemi *Covid-19*. Alternatif tersebut dinamakan kehidupan Normal Baru atau *New Normal*.

New Normal merupakan suatu kondisi pelaksanaan aktifitas sosial ekonomi masyarakat seperti keadaan sebelum pandemi *Covid-19* melanda dengan ditambahkannya pelaksanaan protokol kesehatan yang ketat seperti: Penggunaan masker di setiap aktifitas di luar rumah; Mengatur jarak antar individu saat berinteraksi; Pemeriksaan suhu tubuh saat akan memasuki gedung-gedung serta fasilitas publik; Penyemprotan disinfektan untuk kendaraan; Mencuci tangan dengan sabun saat akan memasuki fasilitas publik, dan lain sebagainya.

Dinas Sosial Kabupaten Semarang bersama Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) melakukan edukasi hidup sehat kepada anak

jalanan, dan mengajak mencegah penyebaran virus corona (*Covid-19*). Edukasi diberikan setelah mereka dijemput dari jalanan seputar jalan protokol dalam Kabupaten Semarang. Penjemputan itu adalah gotong royong penertiban anak jalanan. “Ini dilaksanakan rutin kurang lebih satu minggu sekali untuk penertiban. Langkah ini merupakan bentuk perhatian kepada anak jalanan. Sebab, mereka punya hak untuk mendapat perlindungan. Serta hak-hak lainnya. Selain itu, kegiatan tersebut wujud respon atas laporan warga tentang banyak anak usia sekolah yang berada di jalanan. Seperti diketahui, saat ini sekolah menerapkan belajar jarak jauh untuk membatasi penyebaran virus corona. “Masyarakat melaporkan di setiap lampu merah di jalan protokol Kabupaten Semarang banyak anak yang harusnya belajar di rumah malah bermain di luar, dan mencari uang dengan mengamen dan mengemis di jalanan,” ungkapnya.

Dalam hal kekerasan terhadap anak jalanan selama masa pandemi *Covid-19*, jumlah kasusnya juga mengalami peningkatan. Pada tanggal 19 September 2020 di Kabupaten Semarang telah terjadi tindak kekerasan kepada dua orang anak jalanan yang dilakukan oleh ayah tiri yang menyebabkan tewas nya kedua anak tersebut. Kejadian itu terjadi dikarenakan kedua anak jalanan yang menjadi korban meminta dibelikan es kepada ayah tiri nya, ayah tiri korban tidak membelikan es krim dikarenakan tidak memiliki uang, selayaknya anak kecil kedua korban merengek dan memaksa agar dibelikan es, akan tetapi ayah tiri kedua korban memukul dandan membunuh kedua korban dan membuang mayat kedua korban ke dalam parit di sebelah sebuah sekolah swasta di Kabupaten Semarang. Kasus ini merupakan salah satu dari sekian banyak kasus kekerasan terhadap anak yang dikarenakan berkurangnya pendapatan dimasa pandemi *Covid-19* sehingga anak menjadi sasaran pelampiasan.

Bupati Kabupaten Semarang menyerahkan secara simbolis kepada Dinas Sosial Kabupaten Semaang bantuan 974 paket sembako.

Dana bantuan sembako untuk Anak jalanan di Jawa Tengah itu bersumber dari pengalihan (refocusing) anggaran program kegiatan di Kemensos. Paket sembako senilai total Rp292.200.000,00 dibagikan kepada 974 Anak jalanan. Kerja sama dengan LKS mandiri dikatakan untuk menjamin bantuan sembako tepat sasaran. Sebab LKS itu sehari-harinya memang berfungsi mendampingi para Anak jalanan tersebut. Sehingga dukungan bantuan Kemensos ini diharapkan dapat memperkuat fungsi LKS itu. Termasuk juga mengedukasi Anak jalanan jalanan agar tidak turun ke jalan guna mengurangi resiko penularan virus corona. Bupati Semarang H Mundjirin saat sambutan mengatakan sinergi antara Kementerian Sosial, Pemkab/Pemkot dan LKS akan membantu mengatasi persoalan PMKS. Menurutnya, bantuan sembako bagi PMKS jalanan ini merupakan wujud komitmen pemerintah memastikan seluruh warga terdampak pandemi Covid-19 mendapat perhatian. “LKS dapat membantu menyelesaikan masalah PMKS dengan dukungan pemerintah,” ujar Bupati. LKS di Jawa Tengah yang dipercaya menyalurkan bantuan sembako kali ini antara lain Yayasan Keramas di Kabupaten Semarang.

Dinas Sosial Kabupaten Semarang bersama Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) melakukan edukasi hidup sehat kepada anak jalanan, dan mengajak mencegah penyebaran virus corona (Covid-19). Edukasi diberikan setelah mereka dijemput dari jalanan seputar jalan protokol dalam Kabupaten Semarang. Penjemputan itu adalah gotong royong penertiban anak jalanan. “Ini dilaksanakan rutin kurang lebih satu minggu sekali untuk penertiban. Langkah ini merupakan bentuk perhatian kepada anak jalanan. Sebab, mereka punya hak untuk mendapat perlindungan. Serta hak-hak lainnya.”⁶⁷

Selain itu, kegiatan tersebut wujud respon atas laporan warga tentang banyak anak usia sekolah yang berada di jalanan. Seperti

⁶⁷ Wawancara Bapak Drs. Budiyanto Eko Purwono, M.Si, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Semarang

diketahui, saat ini sekolah menerapkan belajar jarak jauh untuk membatasi penyebaran virus corona. “Masyarakat melaporakan di setiap lampu merah di jalan protokol Kabupaten Semarang banyak anak yang harusnya belajar di rumah malah bermain di luar, dan mencari uang dengan mengamen dan mengemis di jalanan,”⁶⁸ungkapnya.

2. Hambatan yang dihadapi dalam perlindungan hukum terhadap anak jalanan pada masa pandemi *covid-19* di Kabupaten Semarang

Sebelum menentukan faktor pendorong dan faktor penghambat dalam penanganan anak jalanan, terlebih dahulu dilakukan analisis lingkungan strategis. Analisis ini diharapkan dapat memaksimalkan kekuatan dan peluang (lingkungan internal), dan secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan dan ancaman (lingkungan eksternal). Berdasarkan analisis lingkungan strategis dapat dirumuskan faktor-faktor pendorong yang berasal dari kekuatan dan kelemahan serta merumuskan faktor-faktor penghambat yang berasal dari kelemahan dan ancaman.

a. Lingkungan internal

1. Kekuatan

a) kesesuaian visi dan misi dengan kondisi masyarakat

Berdasarkan visi dan misi yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Pemuda dan Olahraga Kabupaten Semarang sudah cukup jelas bahwa Disospora berusaha menciptakan kesejahteraan masyarakat dalam hal ini menangani permasalahan anak jalanan di Kabupaten Semarang yang sesuai dengan tuntutan dan kondisi masyarakat.

b) kualitas sumber daya manusia yang memadai

Secara kualitas sumber daya manusia dalam hal ini pegawai yang dimiliki oleh Dinas Sosial Pemuda dan Olahraga Kabupaten Semarang sudah cukup mempunyai. Tetapi tetap harus ditingkatkan

⁶⁸ Wawancara Bapak Drs. Budiyanto Eko Purwono, M.Si, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Semarang

kemampuan dan keterampilan yang dimiliki agar bisa menunjang dalam mengatasi permasalahan sosial yang ada.

c) kondisi sarana dan prasarana yang baik

Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan seperti mobil patroli dan panti/Rumah Perlindungan Sosial Anak kondisinya masih dalam keadaan baik dan terawat dan masih layak digunakan kegiatan patroli dan kegiatan pembinaan dan pelatihan.

d) Komitmen stakeholders

Didalam penanggulangan masalah anak jalanan Dinas Sosial kabupaten Semarang memiliki komitmen yang sama dengan pemerintah, pihak swasta dalam hal ini LSM dan panti serta masyarakat.

2.Kelemahan

a) Kuantitas sumber daya manusia yang tidak mencukupi

Sumber daya manusia yang di miliki secara kuantitas masih belum memadai. Hal ini dikarenakan banyaknya permasalahan kesejahteraan sosial yang harus diatasi oleh Bidang PMKS yaitu sebanyak 26 permasalahan sosial. Sedangkan jumlah pegawai yang ada hanya 11 orang dan harus menangani seluruh permasalahan sosial yang di bebaskan ke bidang PMKS.

b) Anggaran yang minim

Banyaknya program dan kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Sosial dalam mengatasi permasalahan anak jalanan belum memadai dengan anggaran yang telah di sediakan oleh Pemerintah Kabupaten Semarang.

c) sarana dan prasarana tidak memadai

Tidak adanya mobil patroli dan panti rehabilitasi kusus penanganan anak jalanan yang dimiliki oleh Dinas Sosial dapat menghambat dalam melakukan program dan kegiatan penanganan masalah anak jalanan.

b. Lingkungan Eksternal

1. Peluang

a) kondisi politik yang stabil

Situasi politik yang terjadi di Kabupaten Semarang saat ini tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap penanganan masalah anak jalanan di Kabupaten Semarang, dengan kata lain tidak ada pengaruh secara langsung yang mempengaruhi keputusan yang akan diambil oleh pimpinan dalam penanganan anak jalanan melihat situasi politik yang sedang berkembang saat ini.

b) Partisipasi masyarakat yang cukup baik

Partisipasi masyarakat dapat dilihat dari bentuk keterlibatan masyarakat dalam mengatasi masalah anak jalanan. Keterlibatan masyarakat dalam mengatasi masalah anak jalanan dapat dilihat dengan adanya panti-panti atau Rumah Perlindungan Sosial Anak yang didirikan berdasarkan inisiatif masyarakat dan dikelola secara swadaya.

c) kerja sama dengan pihak lain

Kerja sama yang dilakukan oleh Dinas Sosial dalam mengatasi permasalahan anak jalanan tidak hanya dengan instansi pemerintahan seperti Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, dan Satpol PP tetapi juga dengan masyarakat. Adanya kerja sama dengan pihak lain diharapkan dapat menunjang pelaksanaan program penanganan anak jalanan sehingga tujuan organisasi dapat tercapai.

d) adanya perda tentang penanganan anak jalanan

Dinas Sosial dalam mengatasi masalah anak jalanan mengacu pada Perda No. 5 Tahun 2014. Dengan adanya Perda sebagai landasan hukum akan memberikan kedudukan yang kuat bagi Dinas Sosial dalam mengatasi permasalahan anak jalanan di Kabupaten Semarang.

2. Ancaman

a) kebiasaan masyarakat yang sulit dirubah

Kebiasaan masyarakat yang memberikan uang kepada anak jalanan membuat Dinas Sosial Kabupaten Semarang sulit untuk

mengendalikan jumlah anak jalanan karena banyaknya anak merasa “keenakan” bekerja dijalanan untuk mendapatkan uang karena banyaknya masyarakat yang merasa kasihan dan memberikan uang ke anak jalanan.

b) perekonomian masyarakat yang tidak stabil

Banyaknya orang tua atau keluarga yang tidak mempunyai penghasilan yang cukup mengharuskan anak untuk dapat memenuhi kebutuhannya sendiri maupun kebutuhan keluarganya dengan cara bekerja dijalanan.

c) belum adanya Perbup

Peraturan bupati merupakan petunjuk teknis dari pelaksanaan Perda yang telah ditetapkan dalam mengatasi permasalahan anak jalanan. Dengan belum adanya Perbup kondisi ini menjadi halangan bagi Dinas Sosial dalam mengatasi permasalahan anak jalanan di Kabupaten Semarang.

Berdasarkan analisis lingkungan strategis yang dilakukan dapat disimpulkan :

a. faktor pendorong, yaitu:

- kesesuaian visi dan misi dengan kondisi masyarakat.
- kualitas sumber daya manusia yang memadai.
- kondisi sarana dan prasarana yang baik.
- komitmen *stakeholders*.
- kondisi politik yang stabil
- partisipasi masyarakat yang cukup baik .
- kerja sama dengan pihak lain.
- adanya perda yang mengatur tentang permasalahan anak jalanan

b. faktor penghambat, antara lain:

- kuantitas sumber daya manusia yang tidak mencukupi.

- anggaran yang minim.
- sarana dan prasarana yang tidak memadai.
- kebiasaan masyarakat yang sulit dirubah.
- perekonomian masyarakat yang tidak stabil.
- belum adanya Perbup.

3. Upaya untuk mengatasi hambatan yang dihadapi dalam perlindungan hukum terhadap anak jalanan pada masa pandemi covid-19 di Kabupaten Semarang

Pembinaan Rehabilitasi sosial dalam pelaksanaannya yang dilaksanakan oleh pemerintah di Kabupaten Semarang disesuaikan dengan apa yang dianggap menjadi kebutuhan dan dilihat dari spesifikasi usia seperti:

1) Bimbingan Mental Spiritual

Membentuk sikap dan prilaku serta karakter seseorang yang sesuai dengan norma yang berlaku dilingkungan masyarakat yang tidak bertentangan dengan negara dan agama. Bimbingan meliputi bimbingan keagamaan sesuai dengan kepercayaan masing-masing, budi pekerti serta norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat.

2) Bimbingan Keterampilan

Bimbingan keterampilan yaitu menyesuaikan bakat, kemampuan individu masing-masing dengan kebutuhan pasar kerja menjadi bekal dalam mendapatkan pekerjaan yang layak, dan menciptakan kemandirian individu. Sebuah aturan dapat berjalan secara efektif bila ditunjang sarana dan prasarana yang memadai. Sarana dan prasarana yang dimaksud bukan hanya fasilitas atau alat-alat penunjang berjalannya hukum, melainkan harus didukung juga dengan fasilitas pendukung yang mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, serta manajemen organisasi yang baik. Program pembinaan yang dilakukan Dinas Sosial yaitu

bimbingan keterampilan sudah berjalan. Namun masih kurang SDM pengajar, mesin jahit, dan perlengkapan lainnya.

3) Pendidikan

Pengembalian dilakukan kepada keluarga masing-masing, dan diberikan pendidikan formal dan non formal. Pendidikan formal yang dimaksud dilakukan berdasarkan strata sekolah dengan pertimbangan usia anak dan lokasi sekolah yang dekat dengan alamat rumah. Pendidikan non formal yaitu memfasilitasi anak putus sekolah dengan pertimbangan usia anak yang dirujuk untuk memasuki Program Paket A, B dan C.

4) Bimbingan Fisik

Pemberian bimbingan secara fisik dilakukan dalam memberikan kegiatan-kegiatan seperti olah raga, seni, dan pemeriksaan kesehatan. Kegiatan dilaksanakan untuk menjaga dan memulihkan kesehatan serta kebugaran fisik Pemerintah telah berupaya memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat-masyarakat yang masih dalam tahap proses pembinaan.

5) Program Pemberdayaan Sosial

Pemberdayaan merupakan upaya untuk membangun kemampuan masyarakat, dengan mendorong, memotivasi, membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki, dan berupaya untuk mengembangkan potensi menjadi tindakan nyata. Program Dinas Sosial pemberian stimulan modal, peralatan usaha atau tempat usaha, dan melakukan peningkatan akses pemasaran hasil usaha serta melakukan pembimbingan lebih lanjut. Upaya pemberdayaan sosial yang menjadi program Dinas Sosial sudah berjalandengan baik .

6) Program Jaminan Sosial.

Jaminan sosial diberikan kepada penghuni panti tetap dalam bentuk pemenuhan hak-hak dasarnya dan pelayanan serta fasilitas dalam panti.

Jaminan sosial yang diberikan Dinas Sosial telah diimplementasikan demi terpenuhinya hak-hak kemanusiaan, sehingga tercipta suasana yang rukun dan harmonis. faktor penghambatnya yaitu :

- Kurangnya perhatian dan kepedulian bagi banyak pihak, keluarga, masyarakat dan negara dalam konteks anak jalanan, gelandangan, dan pengemis.
- Minimnya sistem jaringan kerja yang baik antara instansi-instansi pemerintah dan instansi-instansi swasta terkait.
- Keterbatasan sarana dan prasarana

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka simpulan dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Hasil dari penelitian ini adalah perlindungan hukum terhadap anak jalanan pada masa pandemi *covid-19* belum optimal dapat dilakukan di kabupaten semarang akan tetapi pemerintah melalui Dinas Sosial dan Satpol PP Kabupaten Semarang berupaya anak jalanan di kabupaten semarang men dapatkan perlindeungan hukum yang bersifat non yuridis meliputi:
 - Perlindungan dalam bidang sosial.
 - Perlindungan dalam bidang kesehatan.
 - Perlindungan dalam bidang pendidikan.
2. Hambatan yang dihadapi dalam memberikan perlindungan hukum kepada anak jalanan di Kabupaten Semarang pada masa pandemic *covid-19* kurangnya respon positif dari anak jalanan di wilayah kabupaten semarang, keterbatasan dana dari Pemerintah dan kurangnya sarana dan prasarana dalam perlindungan hukum anak jalanan di Kabupaten Semarang.
3. Upaya yang dihadapi dalam mengatasi masalah dalam memberikan perlindungan hukum kepada anak jalanan di Kabupaten Semarang pada masa pandemic *covid-19* yaitu melakukan Razia secara rutin untuk

menjaring anak jalanan yang masih berkeliaran di jalan-jalan, lampu merah maupun terminal untuk dibawa ke rumah singgah guna memperoleh perlindungan hukum sebagai mana mestinya.

B. Saran

Berdasarkan simpulan di atas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Saran bagi anak jalanan sebaiknya mematuhi peraturan yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Semarang serta mendukung kebijakan yang ada, sehingga dapat berjalan sebagai mana mestinya
2. Saran bagi pemerintah Kabupaten Semarang sebaiknya pihak terkait melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan khususnya kepada anak-anak jalanan di Kabupaten Semarang mengenai pentingnya untuk pola hidup sehat, jaga jarak dengan temannya, tidak berkerumun serta menerapkan protokol Kesehatan di masa pandemic covid-19 agar tidak terjadi penularan virus corona disease yang sangat membahayakan bagi Kesehatan.
3. Saran bagi masyarakat agar tidak memarginalkan anak jalanan agar mereka tidak merasa menjadi sebagai kalangan yang tidak diterima oleh masyarakat karena akan berpengaruh pada konsep diri remaja menghadapi masa depan.